

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.454/PID.B/2024/PN.SBY)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Faadhilah Arya Yudana

NIM : 30302100131

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.454/PID.B/2024/PN.SBY)**



Diajukan Oleh :

Faadhilah Arya Yudana

NIM : 30302100131

Pada Tanggal, 2025 Telah Disetujui

Oleh: Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. Sri Kusriyah., S.H. M.Hum.**

**NIDN. 0615076202**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.454/PID.B/2024/PN.SBY)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Faadhilah Arya Yudana

NIM : 30302100131

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

Anggota

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, SH,MH  
NIDN: 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain)”*

*QS. Al-Insyirah :6-7*

*“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri...”*

*-QS. Al-Isra: 7*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, bapak Budi Juwono dan ibu Kurnia Susilowati yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kakak kandung saya yang saya sangat sayangi Amaulia Yusnita yang selalu memberi dukungan, semangat maju dan meyakinkan dalam meraih cita-cita.
3. Adik saya Naila Alya yang selalu menyemangati penulis, jika penulis merasa sedih dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh saudara saya beserta keponakan yang selalu mendoakan dan member semangat serta dukungan kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat saya Ramzy, Rihandy, Dzaky, Yudha, Yardan, Risky, Lanang

yang senantiasa member dukungan kepada penulis.

6. Kawan-kawan seperjuangan pidanaku yang senantiasa member dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai hidup saya.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faadhilah Arya Yudana  
Nim : 30302100131  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

**“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.454/PID.B/2024/PN.SBY) ”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Januari 2025  
Yang menyatakan

**Faadhilah Arya Yudana**  
**30302100131**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faadhilah Arya Yudana  
Nim : 30302100131  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.454/PID.B/2024/PN.SBY)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 januari 2025

Yang menyatakan

**Faadhilah Arya Yudana**  
**30302100131**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.454/PID.B/2024/PN.SBY) ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang.

7. Dr. Hj. Sri Kusriyah., S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Dr.H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya member dukung dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 10 Januari 2025  
Penulis

Faadhilah Arya Yudana

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan .....	29
1. Pengertian Pembunuhan.....	29

2. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	31
3. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	32
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Hakim .....	34
2. Pengertian putusan Hakim.....	37
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas .....	39
<b>D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam</b> .....	<b>42</b>
1. Pengertian Pembunuhan Dalam Islam .....	42
2. Jenis-jenis Pembunuhan Dalam Islam .....	42
<b>E. Pembunuhan Sengaja.....</b>	<b>42</b>
<b>F. Pembunuhan Tidak Disengaja .....</b>	<b>45</b>
<b>G. Pembunuhan Semi Sengaja.....</b>	<b>47</b>
1. Jenis-Jenis Sanksi Pembunuhan Dalam islam .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
1. Kasus Posisi Perkara .....	49
2. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan .....	52
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>107</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya beberapa oknum dari pihak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan hak-hak atau kekuasaan yang telah diberikan oleh negara. Hakim merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki peran penting di Indonesia sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk mengadili serta memberi putusan pada suatu perkara dalam proses pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor.454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yang melibatkan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang mendukung analisis. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pertama, dalam penerapan hukum pidana, majelis hakim tetap menolak tuntutan jaksa penuntut umum karena bukti serta fakta persidangan yang ada tidak terbukti dimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melangsungkan tindak pidana pembunuhan selayaknya yang telah diatur didalam Pasal 338 KUHP. Kedua, faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti oleh Gregorius Ronald Tannur yaitu kurangnya bukti yang kuat, tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian, penyebab kematian korban dipertanyakan, dan kesalahan dalam pembuktian oleh jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan hakim, putusan bebas, tindak pidana pembunuhan*

## ABSTRACT

This research is motivated by the existence of several individuals from law enforcement officials who abuse the rights or powers that have been given by the state. Judges are one part of law enforcement officials who have an important role in Indonesia as state officials who have been given the authority to adjudicate and give decisions on a case in the court process. This study aims to analyze the judge's consideration in the acquittal of the perpetrator of the crime of murder in Decision Number.454/Pid.B/2024/PN.Sby.

The research method used in this study is a normative juridical approach, which focuses on analyzing applicable legal norms, such as laws, government regulations, and court decisions. This research uses a secondary data collection method, which involves literature study to obtain data that supports the analysis. This research uses literature study as a data collection tool, which is then analyzed using a qualitative method.

The results of this study can be concluded, namely first, in the application of criminal law, the panel of judges still rejected the demands of the public prosecutor because the evidence and facts of the trial were not proven where in the demands of the public prosecutor the defendant had been proven legally and convincingly to have committed the crime of murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code. Second, the factors taken into consideration by the judge in issuing an acquittal of the perpetrator of the crime of murder in the case of the murder of Dini Sera Afrianti by Gregorius Ronald Tannur are the lack of strong evidence, no witnesses who saw the incident directly, the cause of the victim's death is questionable, and errors in evidence by the public prosecutor.

Keywords: *Judicial consideration, acquittal decision, murder*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah fondasi utama saat mengelola kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Maka dari itu hukum akan terus melekat dalam kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, hingga dalam lingkungan perkantoran. Setiap negara mengatur perilaku warganya melalui sistem hukum yang telah ditetapkan tidak terkecuali Indonesia. Indonesia menjadi Negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-undang D RI Tahun 1945.<sup>1</sup> Yang berarti bahwa di Indonesia segala aspek yang ada di Indonesia seharusnya selalu didasari oleh peraturan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep dalam teori pemerintahan yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antar individu yang memegang otoritas.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, maka harus selalu menjadikan hukum di atas segalanya serta tidak didapati satu hal pun yang mampu berada di atas posisi hukum karena hukumlah yang memiliki kuasa. Tujuannya adalah untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu tangan. Hukum akan menetapkan serta menentukan apa yang harus dilangsungkan dan apa yang

---

<sup>1</sup> I Gusti Ayu Devi Laksmii C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No.1, hlm.49.

<sup>2</sup> Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Palangga Praja*, Vol. 4, No. 2, hlm.107.

boleh dilangsungkan dan juga menetapkan mengenai larangan apa saja yang tidak boleh dilangsungkan. Diciptakannya hukum tidak semata-mata hanya untuk masyarakat yang secara terbuka melangsungkan perbuatan melawan hukum, namun juga ditujukan padaperbuatan hukum yang mungkin saja dapat terjadi serta dijadikan sebagai tumpuan dasar bagi alat perlengkapan negara agar tidak semena-mena menyalahi hukum yang sudah diputuskan di negara ini dan dapat bertindak berdasarkan hukum yang sudah diputuskan di negara ini.

Hukum di Indonesia dirancang dan bertujuan agar seluruh golongan masyarakat dapat mendapatkan keadilan serta kesetaraan sosial. Maka dari itu, pembentukan hukum di Indonesia didasari dengan harapan agar dapat menciptakan keadilan yang seadil-adilnya dalam kehidupan bermasyarakat di setiap aspek yang ada, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, maupun dalam aspek perekonomian. Peraturan-peraturan hukum bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh, yang menyebabkan adanya keseimbangan dalam setiap hubungan di masyarakat.<sup>3</sup>

Memaksimalkan perangkat hukum sendiri sebagaimana suatu sistem yang berfungsi serta berkeadilan adalah langkah pertama menuju pembangunan negara hukum, yang mencakup pembangunan infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan politik, ekonomi, serta sosial. teratur dan tertib, serta didukung oleh pembangunan budaya serta kesadaran hukum yang rasional juga impersonal pada kehidupan bangsa, negara, serta masyarakat.

---

<sup>3</sup> Cahya Palsari, 2021, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 3, hlm.941.

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja memiliki keinginan untuk mencapai keadilan hukum, untuk mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan dalam hukum tentu banyak hal yang harus diperhatikan baik dalam hal kesetaraan, proses hukum yang adil ,ataupun penegakan hukum yang konsisten.

Dalam hal kesetaraan, setiap lapisan dan golongan masyarakat haruslah memiliki kesamaan dalam aksesnya untuk mencapai keadilan tanpa harus memandang status serta latar belakang yang dimiliki oleh tiap individu seperti yang telah dinyatakan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undangD 1945 bahwasanya “Setiap warga memiliki kedudukan yang sama dimata hukum serta pemerintah.”

Proses hukum yang adil, yang berarti bahwa setiap proses hukum yang terjadi harus transparan atau terbuka, proses peradilan yang sedang terjadi haruslah terbuka untuk umum kecuali jika terdapat kasus-kasus tertentu yang memang tidak bisa dibuka untuk umum atau memerlukan kerahasiaan, selain itu harus adanya kepastian hukum dimana hukum seharusnya jelas serta mampu dengan mudah dipahami oleh seluruh golongan atau lapisan masyarakat, hukum juga tidak boleh berpihak hanya pada satu sisi saja atau pada lapisan masyarakat tertentu, hakim dan aparat penegak hukum harus memberikan tindakan secara tidak memihak salah satu pihak atau secara merata Proses peradilan yang fair (adil) merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mahsun Ismail, 2018, Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, hlm.100.

Membahas hukum secara alami selalu berkaitan dengan proses penegakannya, yang tercermin pada berbagai aturan yang telah dirumuskan secara jelas dalam hukum. Dalam aturan-aturan ataupun norma-norma hukum tersebut, terdapat tindakan-tindakan yang wajib dilangsungkan, termasuk penegakan hukum sebagaimana salah satu aspek utamanya.<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan keadilan hukum, diperlukan juga adanya penegakan hukum dilangsungkan penegak hukum secara konsisten yang merujuk pada proses dimana dilaksanakannya suatu upaya supaya mampu berjalannya seluruh norma hukum secara efektif sebagai acuan dalam perilaku dalam interaksi hukum ketika menjalani kehidupan. Penegakan hukum turut mampu ditinjau dari segi hukumnya, yang berarti merujuk pada makna luas serta juga makna sempit. Pada artian luas, penegakan hukum didasarkan pada berbagai nilai, termasuk nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam makna yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya mengacu pada pelaksanaan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Penegakan hukum juga mampu dikatakan sebagaimana sistem yang diciptakan untuk merealisasikan terwujudnya keinginan-keinginan hukum agar dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penegakan hukum dini dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha negara Indonesia sebagaimana negara hukum agar hukum dilaksanakan dengan sebagai mestinya, agar dilaksanakan tanpa adanya pelanggaran yang terjadi di dalamnya, serta untuk menegakkan kembali jika terjadi pelanggaran hukum

---

<sup>5</sup>M. Yasin al Arif, 2019, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm.171.

yang terjadi.

Di Indonesia, penerapan hukum terhadap kejahatan berarti menerapkan standar hukum yang bersifat menghukum sehingga mampu memberi efek jera para pelaku yang bertindak melawan hukum. Penegakan hukum tentu akan menjadi suatu sistem yang sangat penting serta benar-benar diperlukan guna mencapai tujuan keadilan hukum sehingga ditempatkan di kedudukan yang sangat penting dan juga menentukan. Penegakan hukum memiliki salah satu faktor yang penting yaitu untuk membangun lingkungan peradilan yang bebas serta bebas serta tidak memihak sebagaimana salah satu syarat negara hukum, selain itu penegakan hukum harus menegakkan hak asasi manusia dengan cara yang paling efektif.

Berdasarkan yang telah tertulis pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa aparat yang berperan dalam sistem hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, serta advokat. Dalam praktiknya, pihak utama yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Prinsip "Fiat justitia et pereat mundus" menegaskan bahwa hukum harus tetap ditegakkan, meskipun dunia runtuh. Kewenangan diberikan undang-undang terhadap lembaga penegak hukum telah dijamin, sehingga dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya, lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab dan harus lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun dampak dari luar yang ada.

Hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk mendapatkan keadilan hukum jika tidak adanya aparat atau penegak hukum yang

berkredibilitas, seberapa bagusya peraturan perundang-undangannya jika belum memiliki penegak hukum yang memenuhi syarat maka tujuan tersebut hanyalah akan menjadi impian kosong saja. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan tidak tercapainya cita-cita tersebut saat ini adalah bahwa mayoritas aparat penegak hukum yang ada saat ini memiliki mentalitas yang lemah sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan tepat.

Banyak aspek yang berkontribusi terhadap rendahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, faktor ekonomi, serta proses rekrutmen yang tidak transparan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kualitas aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum. Jika aturan sudah baik tetapi aparatnya tidak berkualitas, tetap akan timbul permasalahan. Sebaliknya, jika aturan kurang baik tetapi aparatnya berkualitas, potensi munculnya masalah masih tetap ada.<sup>6</sup>

Peran aparat penegak hukum yang sangat penting adalah hakim. Hakim merupakan seorang pejabat negara yang telah diberikan wewenang serta tanggung jawab yang sangat besar oleh negara yang berwenang untuk mengadili, memutuskan, serta memberikan penyelesaian dalam suatu perkara hukum yang telah diajukan kepadanya sehingga hakim memiliki peran yang sangat besar dalam sistem peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik agar dapat menjaga kemandirian peradilan dimana hakim seharusnya bebas dari seluruh bentuk

---

<sup>6</sup> Budi Rizki Husin, 2020, *STUDI LEMBAGA PENEGAK HUKUM*, Heros Fc, Bandar Lampung, hlm. 6.

tekanan ataupun pengaruh yang datang dari pihak luar sehingga hakim mampu mengambil dan memberikan keputusan dengan didasari oleh fakta-fakta yang ada.

Pada Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, disebutkan seorang hakim, yang juga merupakan pejabat negara serta penegak hukum, memiliki kewajiban untuk melakukan analisa, penyesuaian serta pemahaman nilai hukum berlaku dan merasakan keadilan dalam masyarakat. Termasuk dalam hakim konstitusi, seharusnya berintegritas yang tinggi, kepribadian bersih, jujur, adil, profesional, serta mempunyai pengalaman pada bidang hukum. Mereka juga diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam praktiknya, wewenang peradilan dijalankan oleh seorang hakim. Secara fundamental, peran hakim adalah memberikan putusan atas setiap sengketa atau permasalahan yang diajukan kepadanya, termasuk menentukan aspek-aspek seperti hubungan hukum, makna hukum dari suatu tindakan, serta status hukum para pihak yang terlibat dalam suatu kasus.<sup>7</sup>

Seorang hakim sangatlah rentan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, baik yang dilangsungkan dengan sengaja, seperti memutuskan seseorang yang bersalah dan kemudian dibenarkan hanya karena menerima suap, maupun yang terjadi dengan tidak disengaja, seperti memutuskan individu tidak bersalah dikarenakan bukti tampaknya mendukungnya. Baik penyimpangan yang disengaja maupun tidak, pada akhirnya, segala tindakan

---

<sup>7</sup> Elmayanti, 2024, PERANAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm.238.

tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, Maha Mengetahui.<sup>8</sup>

Karena itu, posisi hakim mendapatkan perhatian yang khusus, yang dapat dilihat pada hukum positif melalui adanya undang-undang dasar kehakiman yang mengatur secara rinci prosedur peradilan, khususnya peran hakim yang tidak sekedar pada hukum positif, tetapi pada hukum Islam dengan jabatan yang mendapatkan atensi penting melalui Al-Qur'an sebelum hukum positif diatur. Allah SWT berfirman pada QS. An-Nisa': 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dengan penuh kebenaran agar kamu dapat memutuskan perkara di antara umat manusia sesuai petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Janganlah kamu menjadi pihak tidak adil dengan membela orang berkhianat, apalagi jika mereka tidak bersalah.”<sup>9</sup>

Menurut ayat di atas, mampu disimpulkan bahwasanya putusan hukum seharusnya selalu mengutamakan kebenaran materiil yang dilandaskan pada fakta-fakta yang jelas serta meyakinkan, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan benar.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap bukti-bukti yang sudah diajukan serta adanya pertimbangan hakim terkadang putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat luas, nyatanya pada putusan hakim yang ingin

<sup>8</sup> Muhammad ali, “*Hakim dalam persepektif hadis*,” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 2

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung Al-Hukmah diponegoro0, 2007).

diteliti oleh penulis selaras dengan apa yang telah disebutkan pada Pasal 338 KUHP menyatakan bahwasanya orang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, mampu dikenai ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun karena pembunuhan. Akan tetapi, sangat disayangkan putusan hakim pada putusan No. 454/Pid.B/2024/PN Sby, sangat melenceng pada apa yang seharusnya hakim sebagai aparat penegak hukum lakukan, dimana dalam putusan ini terdakwa diberi putusan bebas ketika terdakwa telah sangat jelas merupakan pelaku utama pembunuhan dan sudah sangat jelas telah melakukan tindakan pembunuhan dengan segala bukti yang telah jelas adanya.<sup>10</sup>

Pembunuhan secara etimologis merujuk pada tindakan yang mengakibatkan kematian. Namun, dalam hukum pidana, pembunuhan didefinisikan sebagaimana perbuatan sengaja untuk merampas nyawa orang lain, meskipun tetap merupakan pelanggaran hukum.<sup>11</sup> Dalam hal ini, pembunuhan dikategorikan sebagai delik material. Perbuatan yang sudah dilangsungkan oleh terdakwa merujuk pada tindakan yang sangat tidak bermoral serta sangat keji yang tentu saja memberikan dampak negatif pada keluarga korban. Korban pada tindak pidana pembunuhan mengalami kerugian yang sangat besar bukan hanya pada fisik tetapi juga secara psikologis, kerugian tersebut bukan hanya dirasakan korban tetapi keluarga dari korban dari tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Seharusnya terdakwa diberikan

---

<sup>10</sup>Achmad Nasrudin Yahya, Ini Isi Pertimbangan Hakim dalam Vonis Bebas Ronald Tannur, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/01/05000031/ini-isi-pertimbangan-hakim-dalam-vonis-bebas-ronald-tannur/> diakses tanggal 17 November 2024 pkl. 17.05.

<sup>11</sup>Martinus Halawa, Zaini Munawair dan Sri Hidayani, 2020, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN/Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 10.

hukuman yang selaras dengan hukum yang berlaku di negara ini.

Dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur, Dini Sera Afrianti mengalami penganiayaan tragis hingga berujung ke kematiannya. Seluruh alat bukti telah dikeluarkan baik dari keterangan saksi, bukti cctv, hingga ke hasil visum et repertum. Berdasarkan hasil visum et repertum yang telah dikeluarkan dijelaskan bahwa pada pemeriksaan luar telah ditemukannya beberapa luka baik memar maupun lecet pada beberapa bagian anggota tubuh, dan kemudian pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa adanya luka memar pada bagian bawah paru kanan hingga terdapat luka robek pada hati karena adanya kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan tambahan ditemukan adanya alkohol pada bagian lambung dan darah. Dalam pertimbangan hakim berdasarkan seluruh alat bukti yang ada, hakim tetap menyatakan bahwa dakwaan pembunuhan, penganiayaan yang didakwakan oleh jaksa tidak terbukti.<sup>12</sup>

Menurut uraian tersebut maka penulis memiliki ketertarikan dan ingin mengkaji lebih lanjut serta ingin membuat penelitian pada bentuk skripsi berjudul “ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.454/PID.B/2024/PN.SBY)** “

---

<sup>12</sup> Haris Fadhil, Pertimbangan Hakim soal Penyebab Kematian Dini saat Vonis Bebas Ronald Tannur, <https://news.detik.com/berita/d-7464915/pertimbangan-hakim-soal-penyebab-kematian-dini-saat-vonis-bebas-ronald-tannur/> diakses tanggal 27 Februrari 2025 pkl. 13.32.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, sehingga perumusan permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis pada penulisan skripsi yakni sebagaimana berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.SBY ?
2. Apa saja faktor-faktor sebagai pertimbangan hakim pada putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut latar belakang serta rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dan dijelaskan penulis diatas, maka tujuan yang hendak penulis capai antara lain yakni sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.SBY.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor sebagai pertimbangan hakim pada putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis mempunyai harapan supaya penelitian ini mampu memberi banyak manfaat, baik mampu memberi manfaat dari segi teoritis maupun mampu memberi manfaat dari segi praktis

serta diharapkan dapat memberikan dampak yang positif sehingga dapat digunakan dengan baik untuk penulis maupun untuk pihak lain khususnya di bidang hukum yang sedang atau akan menghadapi permasalahan yang sama yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini agar hasil dari penelitian ini mampu dipergunakan sebagaimana bahan referensi ataupun sebagai suatu bahan rujukan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu dipergunakan dan memberi manfaat berikut.

#### 1. Segi Teoritis

Penelitian mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu, pemahaman ilmu, ataupun dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada khususnya di bidang hukum.

#### 2. Segi Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat serta pengetahuan ataupun masukan bagi masyarakat secara umum, penegak hukum maupun bagi kalangan akademis khususnya di bidang ilmu hukum mengenai putusan yang seharusnya dikeluarkan dan diputuskan oleh seorang hakim sebagaimana salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang telah diberikan wewenang guna mengadili serta memberi putusan pada proses pengadilan. Serta diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun wawasan yang lebih mendalam kepada warga negara Indonesia, khususnya penegak hukum maupun bagi kalangan akademis secara luas mengenai penerapan hukum yang sesuai dalam putusan tersebut.

## E. Terminologi

### 1. Pertimbangan

Pertimbangan merupakan suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan dengan didasari pada analisis informasi, fakta, ataupun pada suatu nilai-nilai tertentu. Pertimbangan sering digunakan sebagai dasar pemikiran seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara atau biasa dikenal dengan istilah pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*.<sup>13</sup> Dalam pertimbangan pasti mencakup suatu analisis berbagai fakta yang ditemukan saat persidangan berjalan dan diiringi dengan penerapan norma hukum yang memiliki keterkaitan sehingga putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang adil dan selaras dengan prinsip keadilan yang ada. Pertimbangan juga mencakup berbagai aspek seperti latar belakang sosial yang pada akhirnya akan menjadi faktor yang akan menjadi dasar dalam keputusan hakim untuk suatu kasus.

### 2. Hakim

Hakim menjadi salah satu pejabat peradilan dengan kewenangan dari Undang-undang sehingga memiliki wewenang guna mengadili serta memberi keputusan terhadap sebuah perkara hukum yang sudah diajukan dalam pengadilan umum, pengadilan militer, maupun pada pengadilan agama. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 terkait

---

<sup>13</sup>Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, Puguh Prastyawan, 2021, Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019), Vol.1, hlm. 729.

Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya hakim mencakup hakim di Mahkamah Agung serta hakim-hakim yang bekerja pada badan peradilan dibawah kewenangannya, yang meliputi peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta hakim di pengadilan khusus dalam lingkup tersebut.

Pada Pasal 1 butir 8 KUHAP dijelaskan bahwasanya hakim merupakan pejabat peradilan negara dengan kewenangan diberikan Undang-undang guna mengadili. Hakim memiliki perang penting sebagai suatu penegak hukum yang independen dan memiliki tugas guna menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum yang didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hakim seharusnya memberikan keputusan yang adil serta tidak berpihak. Hakim juga harus terus mempertimbangkan seluruh fakta serta bukti-bukti yang ditemukan dalam setiap perkara yang akan ditangani. Hakim juga harus terus mempertahankan dan menjaga integritas serta kemerdekaan dalam peradilan sehingga keputusan yang akan diberikan akan menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

### 3. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan keputusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan. Pengadilan memutuskan demikian karena menilai bahwa tidak ada bukti yang sah dan cukup kuat untuk meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana

yang dituduhkan.<sup>14</sup> Pada Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwasanya ketika pengadilan telah memberikan pendapat bahwasanya kesalahan terdakwa karena perbuatannya tidak terbukti pada hasil pemeriksaan di sidang secara sah, maka terdakwa akan diberikan putusan bebas. Pada sistem peradilan yang sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, terdakwa akan diberikan putusan bebas jika tidak ditemukannya bukti yang kuat guna membuktikan bahwasanya dia sudah melangsungkan tindak pidana yang telah didakwakan, yang berarti bahwa beban pembuktian ini akan sepenuhnya berada pada tangan jaksa penuntut umum.

#### 4. Pelaku

Individu yang memenuhi kriteria sebagai dader adalah seseorang yang secara mandiri melakukan tindakan yang mewujudkan suatu tindak pidana. Orang tersebut dikenal sebagai pelaku tunggal (allen dader) atau disebut dengan istilah “barang siapa” (hij die) dalam setiap perumusan tindak pidana.<sup>15</sup>

#### 5. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan menjadi perbuatan yang dilangsungkan oleh suatu individu atau kelompok yang memiliki tujuan guna menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk pada kategori kejahatan pada nyawa orang lain. Pembunuhan terbagi menjadi beberapa jenis antara lain yakni pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), berencana

---

<sup>14</sup> Harun M.Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108.

<sup>15</sup> Hariyanto, et al., 2021, KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP, *Jurnal Al-Ilm STIS HARSYI Lombok Tengah*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1.

(Pasal 340 KUHP), serta disertai tindak pidana lainnya (Pasal 339 KUHP).

Pembunuhan biasa ini dilakukan tanpa adanya perencanaan apapun. Namun, pembunuhan berencana dilangsungkan terencana serta dapat dikenakan pidana waktu atau dengan selang waktu tertentu. Terdapat beberapa unsur-unsur pada tindak pidana pembunuhan antara lain berupa adanya perbuatan sengaja merenggut nyawa individu lainnya, didapatinya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian korban, serta ketidakberdayaan korban dikarenakan nyawanya telah dirampas sebagai salah satu unsur penting dan utama bagi tubuh manusia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merujuk pada cara ataupun prosedur ilmiah yang digunakan guna mencapai atau mengumpulkan data guna untuk mencapai dan memecahkan suatu masalah yang diangkat. Berdasarkan dengan penelitian, rumusan masalah, beserta tujuan penelitian yang telah penulis angkat maka penulis ingin menempuh berbagai metode penelitian yang antara lain sebagaimana berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yuridis normatif, digunakan yakni metode yang akan lebih berfokus pada analisis terhadap suatu norma hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang, peraturan pemerintah, hingga pada putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, yaitu suatu rangkaian dari penelitian hukum dilangsungkan melalui cara penelitian bahan pustaka ataupun penelitian data sekunder yang digunakan sebagaimana bahan dasar

guna meneliti melalui penelusuran pada suatu peraturan ataupun literatur dengan mempunyai keterkaitan pada permasalahan.<sup>16</sup> Penelitian ini bakal selanjutnya diteliti lebih lanjut dengan cara pengumpulan data sekunder oleh penulis dari peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman serta terkait tindak pidana pembunuhan, putusan pengadilan, literatur hukum, media massa sehingga dapat sepenuhnya memperoleh gambaran atau suatu kesimpulan yang dibutuhkan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dinamakan dengan deskriptif analisis dimanfaatkan peneliti. Penulis menggunakan spesifikasi tersebut dengan tujuan guna memberi gambaran yang jelas, akurat, serta mendalam terkait suatu fenomena hukum yang sedang terjadi selaras dengan permasalahan penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis serta sumber data dipergunakan oleh penulis antara lain sebagaimana berikut:

### a) Data Sekunder

Data sekunder sebagai data dimana informasi untuk bakal didapati dari data berupa :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Dengan tujuan untuk memecahkan rumusan permasalahan yang

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

sudah diuraikan oleh penulis pada penelitian ini maka memerlukan berbagai bahan hukum primer agar dapat mengkaji rumusan masalah tersebut. Sumber hukum primer yang akan dimanfaatkan oleh penulis yakni sebagaimana berikut:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Pasal 351 Ayat (3)
  - Pasal 338
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini agar dapat mengkaji rumusan masalah yang telah penulis angkat antara lain adalah buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dan artikel, hingga ajaran dari para ahli yang penulis pergunakan pada penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berisikan material hukum yang guna untuk menjadi penunjang dan memberikan konteks tambahan kepada bahan utama dan sekunder serta akan membantu upaya sebagai penulis untuk memahami istilah-istilah kompleks yang ada pada hukum serta membantu penulis untuk melengkapi dan mempertajam analisis yang sudah dilangsungkan

oleh penulis pada penelitian ini. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis pada penelitian ini antara lain yakni buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, buku panduan hukum, serta dari sumber-sumber hukum lain yang membahas lebih lanjut mengenai hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Ketepatan mengumpulkan data serta sistematis akan memengaruhi analisis yang dilangsungkan oleh penulis karena pengumpulan data saling memiliki keterkaitan dengan analisis data. Maka dari itu penulis saat melakukan penelitian ini akan menggunakan dan memanfaatkan metode pengumpulan sekunder dimana penulis akan mencari tau dan memperoleh data yang dapat membantu serta menunjang analisis data yang dilangsungkan oleh penulis terhadap penelitian yang dilangsungkan oleh penulis ini. Data sekunder terdiri atas antara lain yaitu bahan hukum sekunder, penulis akan melakukannya dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, baik dari buku-buku hukum, dokumen hukum, jurnal hukum, ataupun dokumen resmi lainnya yang dapat memberikan penjelasan atau memiliki konteks sehingga dapat menunjang bahan hukum primer yang telah penulis kumpulkan serta mempunyai keterkaitan serta pembahasan yang selaras permasalahan penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Selanjutnya kemudian, pengelolaan data akan dilangsungkan setelah diperolehnya data sekunder. Data yang sudah didapat tersebut kemudian

akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif, dimana data yang didapati berasal dari penelitian dan bukan berupa dalam bentuk angka-angka. Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan guna pemahaman fenomena terkait melalui cara deskriptif dengan bentuk kata serta bahasa dalam konteks khusus secara alami dan pemanfaatan beragam metode ilmiah.<sup>17</sup> Metode ini berfokus pada dilakukannya pengumpulan serta pengolahan data yang dimanfaatkan guna menemukan fenomena yang terjadi dari berbagai perspektif yang ada. Metode ini digunakan agar mampu memberi penulis wawasan yang lebih dalam terkait rumusan permasalahan yang telah diangkat pada penelitian ini. Dengan mempergunakan metode ini diharapkan dapat mendapati data yang dibutuhkan serta memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Analisis bahan hukum akan dilangsungkan dengan cara menganalisis dan menginterpretasi penerapan undang-undang ataupun putusan hakim yang kemudian dikaitkan dengan rumusan permasalahan serta tujuan penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis untuk melihat pelaksanaannya apakah sudah terpenuhi atau malah sebaliknya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam memecahkan rumusan masalah di penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum selaras dengan topik permasalahan yang penulis angkat yang berikutnya bakal dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif

---

<sup>17</sup>Lexy J Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.6.

sehingga dapat menginterpretasikan setiap data yang telah diperoleh dan dapat diolah dalam bentuk kalimat sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan guna untuk menunjang penelitian yang penulis angkat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis memberi gambaran umum serta menjelaskan serta membagi pembahasannya ke dalam empat (4) bab. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat mempermudah pembaca dalam materi yang ingin disampaikan oleh penulis pada penelitian ini sehingga pembaca saat lebih memahami isi dari penelitian ini. Pembagian sistematika penulisan saat penyusunan skripsi yakni sebagaimana berikut:

- BAB I : Bab I memuat pendahuluan.
- BAB II : Bab II berisi kajian umum mengenai kekuasaan kehakiman seperti tinjauan kajian umum tindak pidana pembunuhan serta tinjauan terkait tindak pidana pembunuhan pada perspektif islam.
- BAB III : Bab III memuat hasil serta pembahasan hasil serta penelitian tentang rumusan masalah antara lain yaitu penerapan hukum dalam putusan tersebut, faktor sebagai pertimbangan hakim pada putusan bebas pelaku tindak pembunuhan,
- BAB IV : Bab IV memuat penutup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pada hukum pidana belanda, istilah *strafbaar feit* berasal dari kata: straf, baar, serta feit. Kata straf diterjemahkan sebagaimana pidana serta kata Baar diterjemahkan sebagaimana dapat ataupun boleh. Tindak, peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan yakni semua terjemahan dari istilah "kejahatan".<sup>18</sup>

Tindak pidana menjadi konsep mendasar dalam hukum pidana dari sudut pandang yuridis normatif. Kejahatan ataupun tindakan buruk dapat ditinjau baik secara hukum maupun dari sisi kriminologi. Dalam perspektif yuridis normatif, kejahatan ataupun perbuatan jahat mengacu pada tindakan yang dirumuskan secara abstrak dalam undang-undang pidana.<sup>19</sup>

Di negara-negara Eropa kontinental, istilah "kejahatan" atau "tindak pidana" diartikan pada bahasa Indonesia sebagai "strafbaar feit" ataupun "delik." Sesungguhnya, perbedaan jenis yang ada dikenal sebagai keragaman. Keragaman ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, serta dalam berbagai karya profesional yang berhubungan dengan bidang hukum. Kejahatan, perkara pidana, kejahatan, dan tindak pidana menjadi bagian dari keragaman yang diacu oleh para ahli tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

<sup>20</sup>Nurul Irfon muhammad "tindak pidana Korupsi di indonesia dalam Perspektif Fiqh

Istilah *strafbaar feit* secara sederhana merujuk pada setiap tindakan yang dapat diakui secara hukum. Namun, konsep ini menjadi lebih kompleks dalam kajian selanjutnya, karena yang dihukum bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan individu yang melakukan tindakan yang diatur dalam konstitusi tersebut.

Menurut Simons, tindakannya adalah perbuatan yang mampu dikenai hukuman pidana selaras dengan Undang-undang hukum pidana, pelanggaran ketentuan hukum pidana, serta dilangsungkan karena adanya kesalahan individu yang mampu dimintai pertanggungjawaban.<sup>21</sup>

Menurut Vos, tindak pidana merupakan perilaku manusia yang mampu dikenai sanksi pidana selaras dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku, sehingga pada dasarnya suatu tindakan dianggap terlarang serta diancam dengan hukuman pidana.<sup>22</sup>

Akibatnya, para ahli hukum berusaha guna menjelaskan definisi serta makna dari istilah tersebut. Hingga saat ini, sayangnya belum didapati konsensus ilmiah tentang definisi *strafbaar feit*. Pada KUHP, istilah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai tindak pidana tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.

---

*jinayah*”, badan diklat dan litbang departemen agama RI, jakarta, 2009, hal 50.

<sup>21</sup> Anissa”tindak pidana : *pengertian unsur dan jenisnya*”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 19 juni 2024 pkl. 21.15

<sup>22</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

### Unsur-Unsur Tindak Pidana

S. R. Sianturi, menguraikan unsur tindak pidana yaitu :<sup>23</sup>

- a. Terdapat pihak yang terlibat.
- b. Terdapat elemen kesalahan.
- c. Tindakan yang dilangsungkan bertentangan dengan hukum.
- d. Perbuatan terlarang ataupun diwajibkan peraturan perundang-undangan, dengan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.
- e. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu, tempat, dan situasi yang spesifik.

Berdasarkan elemen-elemen tindak pidana yang telah disebutkan, S. R. Sianturi sebagaimana sebuah perbuatan dilakukan pada waktu, tempat, dan situasi tertentu, dilarang (atau bertentangan dengan kewajiban) dan ancaman melalui hukuman menurut Undang-undang dengan sifat melawan hukum dan mencakup unsur kesalahan dilangsungkan individu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>24</sup>

Dari kelima unsur tersebut, dapat disimpulkan menjadi dua kategori, yakni unsur subjektif serta objektif. Unsur subjektif mencakup pihak yang terlibat dan adanya elemen kesalahan. Sementara itu, unsur objektif mencakup perbuatan yang berlawanan dengan hukum, tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mampu dikenakan hukuman pidana, serta dilangsungkan pada situasi,

---

<sup>23</sup>S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002; hal. 208

<sup>24</sup>Ibid. hlm. 208

tempat, serta waktu yang tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, bahwasanya setiap perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana pada KUHP secara general mampu dianalisis pada-unsur yang pada dasarnya dibagi pada jenis unsur subjektif serta objektif.<sup>25</sup>

Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang ada pada diri pelaku ataupun yang terkait langsung dengan pelaku, mencakup segala hal yang ada pada perasaan, pikiran, atau hati pelaku, yang mempengaruhi tindakannya.<sup>26</sup>

“Sedangkan yang dimaksud unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu situasi di mana tindakan yang dilangsungkan oleh pelaku seharusnya dilaksanakan.”<sup>27</sup>

Unsur subjektif pada suatu tindak pidana diantaranya yakni:<sup>28</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud ataupun voornemen pada suatu percobaan ataupun *poging*, yakni niat ataupun tujuan dalam melangsungkan percobaan ataupun usaha yang disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP ataupun Pasal 17 ayat (1) Undang-undang 1/2023.

---

<sup>25</sup>P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193

<sup>26</sup>Ibid, hal. 193

<sup>27</sup>Ibid, hal. 193

<sup>28</sup>P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal. 193-194

- c. Berbagai macam maksud ataupun motif pada kejahatan, yakni jenis-jenis niat atau tujuan yang muncul dalam tindak pidana seperti mencuri, memeras, menipu, memalsukan serta yang lainnya.
- d. Perencanaan ataupun *voorbgedachte raad*, yakni tindakan merencanakan suatu kejahatan sebelumnya, seperti yang diatur pada kejahatan pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP ataupun Pasal 459 Undang-undang 1/2023.
- e. Perasaan takut atau *vrees*, yakni rasa takut yang tercermin pada rumusan tindak pidana, misalnya yang disebutkan pada Pasal 308 KUHP ataupun Pasal 430 Undang-undang 1/2023.

Unsur objektif pada suatu tindak pidana diantaranya yakni.”<sup>29</sup>

- a. Sifat yang melanggar hukum ataupun *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, contoh “status sebagaimana pegawai negeri” pada kasus kejahatan jabatan, ataupun “status sebagaimana pengurus ataupun komisaris sebuah perseroan terbatas” yang tercermin pada Pasal 398 KUHP ataupun Pasal 516 Undang-undang 1/2023, menunjukkan keadaan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang terkait dengan tindak pidana tertentu.
- c. Kausalitas, yakni hubungan sebab-akibat, menjelaskan keterkaitan antara suatu tindakan yang berfungsi sebagaimana penyebab dan hasil ataupun akibat yang muncul akibat tindakan tersebut.

---

<sup>29</sup>P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;hal 194

Unsur *wederrechtelijk* ataupun sifat melanggar hukum harus selalu dianggap sebagaimana bagian yang diperlukan pada setiap rumusan delik, meskipun unsur tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan oleh pembuat undang-undang sebagaimana salah satu unsur dari delik yang dimaksud.<sup>30</sup>

P. A. F. Lamintang, bahwasanya ketika unsur *wederrechtelijkheid* dianggap sebagai unsur yang tegas dalam suatu delik, maka ketidakterbuktiannya dalam proses peradilan akan membuat hakim harus memutuskan pembebasan atau vonis bebas.<sup>31</sup>

Jika unsur *wederrechtelijkheid* tidak secara jelas dinyatakan sebagaimana bagian dari tindak pidana, maka ketidakpastian unsur tersebut pada persidangan bakal mengharuskan hakim untuk memutuskan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ataupun “pembebasan dari segala tuntutan hukum.”

Sehingga, dalam menentukan perbuatan tergolong tindak pidana atau tidak, maka seharusnya mencukupi unsur yang ada dalam delik ataupun tindak pidana yang dimaksud.

Berikut yakni unsur tindak pidana dari Undang-undang :<sup>32</sup>

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana berkaitan dengan larangan melakukan suatu tindakan, sehingga perbuatan atau perilaku harus dijelaskan secara tegas dalam rumusnya. Perilaku merupakan elemen esensial dan tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Perilaku pada tindak pidana mencakup

---

<sup>30</sup>Ibid, hal 194.

<sup>31</sup>Ibid, hal 195.

<sup>32</sup>Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89

dua jenis, yaitu perilaku aktif atau positif (*handelen*), yang juga dikenal sebagai perbuatan materiil (*materiil feit*), dan perilaku pasif ataupun negatif (*nalaten*). Perilaku aktif melibatkan gerakan tubuh atau bagian tubuh sebagai bentuk tindakan untuk mewujudkan suatu perbuatan, yang secara nyata menunjukkan adanya aktivitas. Sebaliknya, perilaku pasif adalah ketidakaktifan ataupun tidak melangsungkan tindakan tertentu yang seharusnya dilangsungkan dalam situasi tertentu. Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk bertindak, ia dapat dianggap bersalah atas pelanggaran tersebut.

b. Unsur sifat melawan

Hukum melawan hukum menjadi sifat tercela atau larangan terhadap suatu tindakan, yang dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan (hukum formal) maupun norma-norma yang berlaku pada masyarakat (hukum materiil).

c. Unsur kesalahan

Kesalahan ataupun *schuld* adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi ataupun gambaran batin seseorang sebelum ataupun saat melakukan perbuatan. Sehingga, unsur ini selalu terhubung dengan pelaku serta memiliki sifat subyektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif didapati pada tindak pidana materiil (materiel delicten), yaitu tindak pidana yang mensyaratkan terjadinya akibat tertentu untuk dianggap selesai. Selain itu, unsur ini juga berlaku

pada tindak pidana yang menjadikan akibat sebagaimana faktor pemberat hukuman atau sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merujuk pada elemen dalam tindak pidana yang mencakup segala situasi atau kondisi yang ada serta berlaku pada saat suatu perbuatan dilangsungkan. Dalam kenyataannya, unsur ini dapat tercermin pada rumusan tindak pidana:”

- 1) Terkait cara melangsungkan perbuatan
- 2) Terkait cara untuk dapatnya dilangsungkannya perbuatan
- 3) Terkait obyek tindak pidana
- 4) Terkait subyek tindak pidana
- 5) Terkait tempat dilangsungkannya tindak pidana
- 6) Terkait waktu dilaku dilangsungkannya kannya tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Istilah "pembunuhan" berakar dari kata dasar "bunuh" yang mengalami perubahan bentuk dengan penambahan awalan "pe-" dan akhiran "-an." Kata ini mengandung arti sebagai tindakan menghilangkan kehidupan, menyebabkan kematian, menghapus sesuatu (seperti menghapus tulisan), memadamkan api, atau menghancurkan suatu objek, termasuk tanaman. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tersebut memiliki makna demikian,<sup>33</sup> "membunuh" berarti tindakan yang

<sup>33</sup> Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

menyebabkan seseorang mati atau menghilangkan nyawanya, sedangkan "pembunuhan" merujuk pada perbuatan, tindakan, ataupun perkara membunuh. Dalam kejadian pembunuhan, setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni pelaku—individu yang dengan sengaja merenggut nyawa—dan korban, yakni seseorang yang kehilangan nyawanya akibat tindakan tersebut.

Pembunuhan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menyerang hak hidup orang lain. Tindakan ini dilangsungkan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang. Agar nyawa seseorang dapat dihilangkan, pelaku seharusnya melangsungkan satu ataupun serangkaian perbuatan yang menyebabkan kematian orang tersebut, dengan catatan bahwa kesengajaan (opzet) pelaku diarahkan pada tujuan untuk menyebabkan kematian tersebut.<sup>34</sup>

Tindak pidana pembunuhan menjadi tindak pidana materiil, yakni jenis kejahatan yang baru mampu dianggap selesai atau terwujud apabila pelaku telah menimbulkan akibat yang melanggar hukum atau bertentangan dengan keputusan yang diatur pada undang-undang, yang tidak diinginkan ataupun dilarang oleh hukum.

Oleh sebab itu, seseorang belum dapat menyatakan bahwasanya suatu tindak pidana pembunuhan telah terjadi ketika akibat berupa kematian seseorang belum terjadi. Dengan kata lain, pembunuhan terjadi ketika

---

hal.194

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang. Hukum Penintiesier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hal.1

nyawa orang lain hilang, sehingga suatu kejadian tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan jika kematian orang tersebut belum terjadi. Jika tujuan untuk menghabisi nyawa seseorang tidak tercapai, maka hal tersebut baru mampu disebut sebagai percobaan pembunuhan.

## 2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Dalam Pasal 338 KUHP, dijelaskan bahwa seseorang yang secara sengaja menyebabkan kematian orang lain dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk tindak pidana pembunuhan:

### 1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja berarti bahwa suatu tindakan dilakukan secara sadar, dengan niat yang muncul pada saat itu juga. Pada Pasal 338 KUHP, kesengajaan (*opzet/dolus*) merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan niat tanpa perencanaan sebelumnya. Sebaliknya, Pasal 340 KUHP mengartikan kesengajaan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat guna menghilangkan nyawa seseorang yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Zainal menjelaskan bahwa secara umum, para ahli hukum mengakui tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagaimana tujuan, kesengajaan dengan kepastian akibat, dan kesengajaan dengan kemungkinan akibat.<sup>35</sup>

a) sengaja sebagaimana niat,

b) sengaja insaf akan kepastian, dan

---

<sup>35</sup> Zaina Abidin, Farid, H.A. I, Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika, 2008. hal.262

c) sengaja insaf akan kemungkinan

Berikutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagaimana berikut:<sup>36</sup> Pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut memiliki kesadaran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan dampak yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, pelaku juga memahami kemungkinan terjadinya akibat lain yang tidak secara langsung ia kehendaki, namun tetap berada dalam cakupan konsekuensi yang mungkin timbul.

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan mencakup tindakan menghilangkan nyawa yang disertai dengan kesengajaan. Artinya, pelaku seharusnya secara sadar dan dengan niat melaksanakan tindakan tersebut, serta memahami bahwasanya perbuatannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Didapati tiga syarat yang seharusnya dipenuhi dalam tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, diantaranya yakni:

- (1) Terdapat tindakan yang dilakukan,
- (2) Terdapat kematian seseorang,
- (3) Terdapat hubungan kausal antara tindakan tersebut dengan akibat berupa kematian orang lain.<sup>37</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, salah

<sup>36</sup> Op.Cit. Lamintang. hal. 18

<sup>37</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Grafindo Persada: 2010. hal.57

satunya adalah tujuh kategori berikut.<sup>38</sup>

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Orang yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima belas tahun karena tindak pidana pembunuhan.”
2. Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang terjadi bersamaan, sebelumnya, atau setelah dilakukan tindakan kriminal lainnya, dengan tujuan untuk mempersiapkan ataupun mempermudah pelaksanaan kejahatan tersebut, ataupun guna menghindari penangkapan bagi diri sendiri ataupun orang lain yang terlibat, ataupun guna memastikan kepemilikan barang yang diperoleh secara ilegal, dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup ataupun hingga waktu tertentu, dengan batas maksimum dua puluh tahun.”
3. Menurut Pasal 340 KUHP, seseorang yang dengan sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan batas maksimal dua puluh tahun karena dianggap melakukan pembunuhan berencana
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut ketahuan melahirkan anak, baik saat anak tersebut lahir ataupun tidak lama setelah kelahirannya, selanjutnya dengan sengaja mengambil

---

<sup>38</sup> Bassar, M. Sudrajat. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: PT. Remadja Karya. 2009. hal.19

nyawa anaknya, dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun.”

5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Seseorang yang mengambil nyawa orang lain berdasarkan permintaan orang tersebut yang dengan jelas dan tulus mengungkapkannya, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama dua belas tahun.”
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Orang yang dengan sengaja mendorong, membantu, ataupun menyediakan sarana bagi orang lain guna melangsungkan bunuh diri, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama empat tahun ketika orang tersebut benar-benar melakukan bunuh diri.”
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan ataupun mengakhiri kehamilannya, ataupun yang meminta orang lain guna melangsungkannya, dapat dikenai hukuman penjara dengan masa paling lama empat tahun.”

## C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

### 1. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah seorang pejabat peradilan yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara. Selain itu, istilah hakim juga dapat merujuk pada individu yang bertugas mengadili kasus di pengadilan atau mahkamah. Di sisi lain, kata "hakim" juga bisa digunakan untuk menggambarkan lembaga peradilan itu sendiri, seperti dalam pernyataan "perkaranya sudah

diserahkan kepada Hakim."

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bagian dari kekuasaan negara yang independen dalam menjalankan peradilan, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila guna mewujudkan negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 serta Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah "berhakim" merujuk pada proses mengajukan perkara untuk diadili, sedangkan "menghakimi" berarti bertindak seperti hakim terhadap seseorang. Kehakiman sendiri berkaitan dengan urusan hukum dan peradilan. Dalam beberapa kasus, kata "hakim" juga digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki kebijaksanaan atau keahlian di bidang tertentu. Saat melangsungkan tugasnya, hakim diharuskan menjaga kemandirian peradilan. Setiap bentuk campur tangan dari pihak luar dalam urusan peradilan dilarang, terkecuali pada hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan oleh siapapun akan dikenakan sanksi (Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa suatu perkara. Mengadili menjadi serangkaian langkah yang diambil oleh hakim guna menerima, memeriksa, serta memutuskan perkara pidana berdasarkan prinsip-prinsip independen, jujur, serta tanpa bias di persidangan, Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, seorang hakim tidak diperbolehkan menolak suatu kasus hanya karena tidak terdapat

aturan hukum yang mengaturnya atau karena ketentuan hukum yang ada dianggap kurang jelas. Sebagai pihak yang memiliki pemahaman terhadap hukum, hakim tetap harus menangani perkara yang diajukan, hakim harus menggali aturan hukum yang tidak didapati dengan pengetahuan hukum yang ada, menafsirkan aturan yang kurang jelas, atau menggunakan hukum adat apabila tidak ada aturan tertulis. Hakim, seperti halnya aparatur negara dan penegak hukum lainnya, memiliki tanggung jawab untuk mendalami, menyesuaikan, serta menghayati prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Hakim serta hakim konstitusi diharapkan mempunyai integritas yang tinggi serta kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, serta berpengalaman dalam bidang hukum. Mereka juga diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun karena perkawinan hingga derajat ketiga, atau memiliki ikatan pernikahan, termasuk yang telah bercerai, dengan salah satu pihak dalam perkara atau dengan advokat yang terlibat.

Selain itu, hakim maupun panitera harus menarik diri dari proses peradilan apabila mereka memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kasus yang sedang diperiksa, baik atas inisiatif pribadi maupun berdasarkan permintaan salah satu pihak terkait (Pasal 17 Ayat (3-

5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Dalam persidangan, hakim ketua diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh penggugat, tergugat, terdakwa, serta saksi (Pasal 153 KUHP). Namun, dalam praktiknya, hakim terkadang menggunakan bahasa daerah jika pihak yang bersangkutan belum sepenuhnya mengerti bahasa yang digunakan dalam persidangan.

Ketua hakim memulai sidang dengan mengungkapkan bahwa sidang terbuka bagi umum, terkecuali dalam kasus yang berkaitan dengan kesusilaan ataupun melibatkan anak-anak sebagai terdakwa. Ketika pada proses pemeriksaan perkara hakim mempergunakan bahasa yang tidak dipahami oleh terdakwa ataupun saksi, sehingga mereka tidak dapat memberi jawaban dengan bebas, maka keputusan yang dihasilkan mampu dianggap batal demi hukum.

## **2. Pengertian putusan Hakim**

Putusan Hakim adalah keputusan akhir yang diambil oleh hakim pada suatu persidangan untuk memutuskan apakah terdakwa dihukum atau tidak. Dengan demikian, putusan Hakim menjadi pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim saat memutuskan suatu perkara, yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut visi teoritis serta praktik peradilan, putusan Hakim ini menjadi bagian penting dalam proses hukum:

Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang pidana yang terbuka untuk umum didasarkan pada kewenangannya setelah melalui proses dan tahapan dalam hukum acara pidana. Putusan ini dituangkan

dalam bentuk tertulis dan berisi ketetapan mengenai sanksi, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>39</sup>

Putusan hakim pada dasarnya merupakan sebuah hasil penemuan hukum, yang bertujuan untuk menetapkan bagaimana suatu peristiwa hukum seharusnya diselesaikan menurut hukum dalam sistem hukum suatu negara. Penafsiran lain dari putusan hakim menjadi keputusan yang diambil melalui musyawarah, Berdasarkan tuntutan yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, hakim menyampaikan putusan dalam sidang terbuka. Sesuai dengan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dapat berisi hukuman, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur ketentuan terkait putusan pengadilan, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap putusan pengadilan wajib memuat landasan hukum dan alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut, serta merujuk pada pasal-pasal yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan dalam pertimbangan hakim saat mengambil keputusan.
2. Putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua majelis, hakim

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta panitera yang hadir dalam persidangan.

3. Selain itu, penetapan, hasil musyawarah majelis, dan berita acara jalannya sidang juga harus memperoleh tanda tangan dari ketua majelis dan panitera

### 3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa esensi dari pertimbangan yuridis hakim adalah menilai apakah unsur-unsur dalam suatu tindak pidana terbukti, yakni memastikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Oleh karena itu, pertimbangan ini memiliki keterkaitan dengan amar atau diktum dalam putusan hakim.<sup>40</sup>

Pertimbangan hakim merujuk pada argumen ataupun alasan yang digunakan oleh hakim sebagaimana dasar hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. Pertimbangan ini terbagi atas dua bagian, diantaranya yakni:

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan evaluasi hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dimasukkan ke dalam putusan. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti tuntutan jaksa, alat bukti, kesaksian, pernyataan terdakwa, serta ketentuan dalam hukum pidana.

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi . *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007hlm193.

Dalam menilai delik yang didakwakan, pertimbangan yuridis harus selaras dengan teori hukum, pendapat ahli, yurisprudensi, serta konteks spesifik dari perkara yang sedang diperiksa, kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, keputusan hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Setelah unsur-unsur tersebut dipertimbangkan, dalam praktiknya, hakim juga akan menilai faktor-faktor yang dapat memperingan atau memberatkan hukuman terdakwa, seperti riwayat hukum sebelumnya, posisi atau jabatan yang dimiliki, penyalahgunaan lambang negara, serta kondisi pribadi, termasuk usia atau situasi keluarga.<sup>41</sup>

b. Pertimbangan Non Yuridis

Faktor-faktor non-yuridis mencakup aspek seperti latar belakang, keadaan, dan keyakinan agama dari terdakwa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1), hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Ketentuan ini bertujuan agar setiap putusan yang diambil hakim tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam kehidupan sosial. Namun, dalam praktiknya, keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip peradilan yang bersifat ideal dan normatif, yang pada realitasnya kerap tidak selaras dengan kajian moral serta aspek normatif

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73

dalam ilmu hukum.<sup>42</sup>

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, saat memutuskan hukuman bagi terdakwa, hakim seharusnya berusaha memutuskan hukuman yang dianggap adil serta setimpal, baik oleh masyarakat ataupun oleh terdakwa. Dalam upaya mencapai hal ini, hakim diharuskan mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya yakni:<sup>43</sup>

1. Jenis pelanggaran pidana (apakah termasuk pelanggaran yang serius ataupun ringan)
2. Hukuman yang mampu dijatuhkan pada pelanggaran pidana tersebut, serta kondisi dan situasi saat pelanggaran dilakukan (yang dapat mempengaruhi pengurangan atau pemberatan hukuman).
3. Karakter terdakwa, apakah ia seorang pelaku kejahatan yang sering dihukum ataupun hanya sekali, serta apakah ia masih muda atau sudah lanjut usia.
4. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran pidana.
5. Perilaku terdakwa selama proses pemeriksaan perkara.

Selain kedua hal tersebut, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwasanya dalam mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan sifat baik serta buruk terdakwa.

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hlm. 200

<sup>43</sup> MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco*,1955 hlm.53

## **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Pembunuhan Dalam Islam**

Pada hukum Islam, tindakan pidana pembunuhan (al-qatl) juga dikenal sebagai al-jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah, yang berarti kejahatan pada jiwa manusia.<sup>44</sup> Ini merujuk pada penghilangan nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, pembunuhan merupakan tindakan yang menghilangkan kehidupan, yang mengartikan merenggut jiwa seorang manusia oleh tindakan manusia lainnya.<sup>45</sup>

### **2. Jenis-jenis Pembunuhan Dalam Islam**

Menurut Zainuddin Ali, pembunuhan menjadi suatu tindakan yang dilangsungkan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan seseorang ataupun beberapa orang meninggal dunia. Dalam hukum pidana Islam, Zainuddin Ali mengklasifikasikan pembunuhan menjadi tiga kategori, yang masing-masing memiliki ketentuan dan hukuman yang berbeda, bergantung pada niat, cara, dan kondisi yang melatarbelakangi tindakan tersebut<sup>46</sup>

### **E. Pembunuhan Sengaja**

Pembunuhan sengaja (amd) merujuk pada tindakan seseorang yang dilangsungkan dengan niat guna menghilangkan nyawa orang lain,

<sup>44</sup> Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: IchtiarBaru van Hoeve, 1996, hal1378

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *Enslkopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia, Bogor: KharismaIlmu, 2008, hal. 177

<sup>46</sup> *Ibid*

mempergunakan alat yang dianggap mampu menyebabkan kematian. Ini berarti bahwa seseorang yang telah memenuhi kewajiban agama (mukallaf) dengan sengaja serta terencana membunuh orang yang tidak bersalah (orang yang darahnya terlindungi), dengan keyakinan kuat bahwa orang tersebut harus mati di tangannya. Definisi ini serupa dengan yang tercantum pada hukum pidana Indonesia, di mana pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang diinginkan, yaitu kematian orang lain. Pada hukum Islam, pembunuhan sengaja ini juga diuraikan pada Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 178-179 yang artinya:

“Wahai orang-orang beriman, qishash diwajibkan bagi kalian terkait pembunuhan: orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Namun, jika ada yang memberi maaf, maka yang memaafkan hendaknya melakukannya dengan cara baik dan yang diberi maaf harus membayar *diyat* dengan cara baik pula. Itu adalah kelonggaran dan rahmat Allah. Namun, barang siapa melanggar setelah itu, akan menerima siksaan yang sangat berat.”<sup>47</sup> Pada hukuman qishash tersebut terdapat jaminan untuk kelangsungan hidupmu, bagi orang-orang yang berpikir, agar kamu menjadi orang yang bertakwa.<sup>48</sup>

Hukum pidana Islam menetapkan sanksi bagi pembunuhan yang dilangsungkan dengan sengaja berupa qishas, yakni hukuman yang setara dengan tindakan yang dilangsungkan oleh pelaku. Dikarenakan tindakan

---

<sup>47</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1984, hal. 43

tersebut berupa pembunuhan, pelaku bakal menerima sanksi pidana yang sama, yaitu dihukum mati atau dibunuh.

Pada hukum pidana Islam, didapati konsep pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban pada pelaku. Pemaafan ini dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebagaimana contoh, jika pelaku seharusnya dihukum dengan qishas, dengan didapatinya pemaafan dari keluarga korban, pelaku bisa dibebaskan dari hukuman tersebut dan digantikan dengan pembayaran diyat kepada keluarga ataupun wali korban. Wali merupakan orang yang memiliki hak untuk menuntut pembalasan, biasanya ahli waris dari korban. Wali memiliki kewenangan untuk meminta hukuman kepada pelaku, sementara pemerintah hanya berperan dalam menangkap pembunuh. Dengan demikian, keputusan terkait hukuman seluruhnya diserahkan kepada wali korban.

Hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa besaran diyat dalam kasus pembunuhan yang disengaja dan terencana diserahkan kepada keluarga korban. Mereka memiliki pilihan untuk menuntut qisas (hukuman balasan) atau menerima diyat sebagai bentuk ganti rugi. Diyat tersebut terdiri dari tiga puluh ekor hiqqah (unta betina berusia tiga tahun yang memasuki tahun keempat), tiga puluh ekor jadza'ah (unta yang memasuki tahun kelima), serta empat puluh ekor khalifah (unta yang sedang bunting). Selain itu, keluarga korban juga berhak menuntut kompensasi lain sebagai bentuk perdamaian, dengan pembayaran yang dapat ditunda hingga si pelaku mampu membayarnya. Namun, mereka tidak diperbolehkan menuntut diyat yang

melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.”<sup>49</sup>

Pembayaran diyat sebaiknya diminta dengan cara yang sopan, seperti tidak mendesak orang yang belum mampu untuk membayar. Begitu juga, orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan harus membayar diyat dengan cara yang baik, misalnya dengan tidak menunda-nunda pembayaran **ketika** sudah mampu. Selain itu, jumlah pembayaran diyat tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan seperti yang disebutkan sebelumnya.

#### **F. Pembunuhan Tidak Disengaja**

Pembunuhan yang tidak sengaja (khata) didapat ketika seorang mukalaf melangsungkan pembunuhan dikarenakan sebuah kesalahan. Menurut Surat An-Nisa' ayat 92, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan (tidak disengaja) memiliki ketentuan tertentu. Pelaku diwajibkan membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diyat kepada keluarga korban, kecuali jika mereka memilih untuk mengikhlaskannya. Jika korban berasal dari kaum yang memusuhi Islam tetapi beriman, maka pelaku cukup membebaskan seorang hamba sahaya. Namun, jika korban berasal dari kelompok yang memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslim, maka pelaku harus membayar diyat serta membebaskan hamba sahaya yang beriman. Jika tidak mampu, ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat.<sup>50</sup>

Pada ayat di atas didapati ketentuan sebagaimana berikut diantaranya:

- a. Seorang Muslim yang tanpa sengaja membunuh Muslim lainnya diwajibkan guna memberikan kifarot dengan memerdekakan seorang

---

<sup>49</sup>H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah

<sup>50</sup>Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 92

budak Muslim serta membayar diyat yang diberikan kepada keluarga korban.

- b. Ketika seorang muslim secara tidak sengaja membunuh muslim dari kelompok yang memusuhinya, kewajiban kifikatnya yakni memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin.
- c. Jika seorang Muslim tanpa sengaja membunuh non-Muslim yang memiliki perjanjian damai, ia diwajibkan membayar kifikat dengan membebaskan seorang hamba sahaya Muslim serta membayar diyat kepada keluarga korban.
- d. Jika tidak mampu membebaskan budak, kifikat dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, jumlah diyat yang harus dibayarkan setara dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu 100 ekor unta, namun dengan klasifikasi yang berbeda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud r.a., Rasulullah SAW menetapkan bahwa diyat untuk pembunuhan karena kesalahan terdiri dari berbagai jenis unta, yaitu hiqqah, jaza'ah, bintumakhad, bintu labun, dan bani makhad, masing-masing sebanyak 20 ekor.

Dalam kasus pembunuhan karena kelalaian, pelaku dikenakan diyat mukhafafah (diyat ringan), yang pembayarannya dapat dibebankan kepada keluarganya dan dicicil selama tiga tahun. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku mengalami musibah akibat ketidaksengajaannya, sehingga keluarga diharapkan turut membantu. Jika mereka tidak mampu

membayar, negara akan menanggungnya melalui baitul mal, sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Pembunuhan tidak sengaja, baik dalam hukum Islam maupun KUHP, dikenai hukuman lebih ringan dibandingkan pembunuhan berencana. Dalam KUHP, pelaku dapat dipenjara maksimal lima tahun atau dikurung selama satu tahun, jauh lebih ringan dibandingkan hukuman lima belas tahun untuk pembunuhan sengaja sesuai Pasal 338. Hukum Islam juga menerapkan sanksi lebih ringan tanpa qisas bagi kasus pembunuhan tanpa niat.

#### **G. Pembunuhan Semi Sengaja**

Pembunuhan semi sengaja merupakan tindakan yang dilangsungkan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk memberikan pendidikan.

#### **1. Jenis-Jenis Sanksi Pembunuhan Dalam Islam**

Kategori pembunuhan dikenakan sanksi selaras dengan bentuk pemidanaan Islam, bentuk pemidanaan Islam pada tindak pidana pembunuhan didapati tiga macam diantaranya<sup>51</sup>;

##### **1. Sanksi Asli/Hukuman Pokok**

Sanksi utama untuk pembunuhan sengaja yang dijelaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist yakni Qishas, yang mengartikan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.

<sup>51</sup>Wahbahaz-zuhaili, *Al-fiqhal-islamiwaadilatuhu*. Terj. Indonesia, Jakarta; Gema Insani.hal.261

## 2. Sanksi Pengganti

Sanksi pengganti berupa pembayaran diyat dengan mal digunakan guna menggantikan sanksi qishas serta ta'zir yang diberikan melalui keputusan hakim.

## 3. Sanksi Penyertaan

Sanksi tambahan ini mengakibatkan para pembunuh tidak dapat memperoleh hak warisan maupun wasiat.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.SBY

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan hukum didefinisikan sebagai tindakan dalam menerapkan. Sementara itu, beberapa pakar menjelaskan bahwa penerapan adalah tindakan untuk mengaplikasikan teori, metode, ataupun hal lain guna mencapai tujuan tertentu, serta memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok ataupun golongan tertentu selaras dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.<sup>52</sup>

Penerapan hukum mengacu pada proses pelaksanaan hukum yang telah dibuat. Hukum dirancang untuk dilaksanakan, dan tanpa penerapan tersebut, hukum tidak dapat dianggap efektif. Proses pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan perilaku mereka pada kehidupan sehari-hari. Pada hal ini, kepolisian memiliki tugas untuk menangani dan menanggulangi pelanggaran hukum, sementara kejaksaan berfungsi untuk mempersiapkan serta mengelola pemeriksaan perkara yang akan disidangkan di pengadilan.

##### 1. Kasus Posisi Perkara

Nama lengkap : Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur;

Tempat lahir : Kefamenanu.

---

<sup>52</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado," Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 Februari 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : - Jalan El Tari RT. 012 RW. 006 Kelurahan Benpasi  
Kecamatan Kota Kefamenamu Kabupaten Timor  
Tengah Utara Nusa Tenggara Timur ;  
- Pakuwon City Virginia Regency E3 No. 3 Surabaya ;

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Online Shop.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa Gregorius Ronald Tannur pada Rabu, 4 Oktober 2023, pukul 00.26 WIB, atau setidaknya dalam rentang waktu bulan Oktober 2023 maupun tahun 2023, di Lenmarc Mall, Jl. Mayjend Jonosewojo, Surabaya, atau di lokasi yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang melalui tindakan berikut :

- 3 Oktober 2023, 19.00 WIB: Korban Dini Sera Afrianti menerima ajakan karaoke dari saksi Ivan Sianto melalui WhatsApp dan menyetuainya.
- 21.40 WIB: Korban tiba di Blackhole KTV bersama terdakwa dan bergabung dengan saksi lainnya di Room 7.
- 22.10 WIB: Saksi Hidayati Bela Afista ikut bergabung.
- Karaoke dan Konsumsi Alkohol:

Mereka minum tequila jose bergantian. Korban awalnya menolak minum karena khawatir bertengkar dengan terdakwa, tetapi akhirnya tetap mengonsumsi alkohol.

4 Oktober 2023, 00.00 WIB: Beberapa saksi meninggalkan ruangan karena Bela mabuk berat.

00.10 WIB: Korban dan terdakwa juga keluar dari ruangan, dengan terdakwa membawa botol tequila yang tersisa.

■ Cekcok di Lift:

Saat menunggu lift menuju parkir, korban dan terdakwa bertengkar. Di dalam lift, korban menampar terdakwa, yang kemudian membalas dengan mencekik, menendang, dan memukul kepala korban dengan botol tequila.

■ Perselisihan di Basement:

Korban dan terdakwa kembali ke Blackhole KTV untuk meminta rekaman CCTV, tetapi diberitahu bahwa rekaman tidak tersedia. Mereka turun lagi ke parkir untuk mencari ruang manajemen mall, namun tidak menemukan siapa pun di sana. Korban menunggu di basement sambil bermain ponsel, sementara terdakwa kembali ke KTV untuk memastikan informasi CCTV.

■ Insiden di Mobil:

Saat terdakwa kembali ke basement, ia melihat korban bersandar di sisi kiri mobil. Ketika ditanya apakah ingin pulang, korban tidak merespons. Dalam keadaan emosi, terdakwa menggerakkan mobil ke kanan, menyebabkan korban jatuh dan terlindas. Setelah menyadari ada yang tidak beres, terdakwa turun, melihat korban tergeletak, tetapi kemudian memarkir mobilnya.

■ **Reaksi Saksi:**

Saksi I Nyoman Budi Darma Kangin melihat korban tergeletak dan memberi tahu petugas keamanan. Beberapa saksi mendekati korban, sementara terdakwa yang masih di dalam mobil awalnya mengaku tidak mengenal korban. Setelah ditegaskan oleh saksi lain, terdakwa akhirnya mengakui, mengambil barang-barang korban, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 01.10 WIB.

■ **Ke Apartemen dan Rumah Sakit:**

Terdakwa membawa korban ke apartemen Orchard Tanglin, menaruhnya di kursi roda, dan menitipkannya ke petugas keamanan tanpa memberikan identitas. Setelah diperiksa, korban sudah tidak bernapas. Saksi Retno Happy Purwaningtyas berinisiatif membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil terdakwa.

■ **Di Rumah Sakit:**

Setibanya di UGD National Hospital, dokter memeriksa korban dan menyatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami asystole (tidak ada denyut jantung). Dokter menyarankan agar korban dibawa ke RSUD Dr. Soetomo karena kematiannya dianggap tidak wajar.

## **2. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan**

### **a. Keterangan Para Saksi**

Saksi 1.

Tuti Herawati :

- Bahwasanya saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwasanya saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti (korban) karena saksi adalah Ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (korban) ;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Dini Sera Afrianti sekira hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, dimana saat itu anak dari Dini Sera Afrianti meminta untuk dibelikan sepatu namun Dini Sera Afrianti mengatakan jika saat itu masih belum punya uang dan saksi melihat mereka asik ngobrol. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 05.30 WIB, saksi mendapat informasi dari anak bungsu saksi yang mengaku telah mendapat pesan dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri\_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung. Selanjutnya saksi langsung mengabari cucu saksi yang kemudian saksi melihat foto kondisi Dini Sera Afrianti melalui informasi yang diterima cucu saksi bahwa Dini Sera Afrianti dalam kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah serta celana pendek warna hitam;
- Bahwasanya Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya. Hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk;

- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, saksi sempat membaca status WA Dini Sera Afrianti dengan kalimat "walaupun kamu menelepon cewek kamu, aku tetap mencintai kamu" dimana tulisan tersebut saksi ketahui di HP milik anaknya. Dan ketika anaknya meminta untuk dibelikan sepatu, dan saat itu korban mengaku tidak bekerja sehingga tidak mempunyai uang untuk membelikan sepatu anaknya;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar screenshot gambar foto yang terdapat di akun tiktok korban Libra Gurls adalah Dini Sera Afrianti, ketika masih hidup;
- Bahwa mengetahui kabar tersebut, sekira jam 10.00 WIB saksi bersama cucu langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. Sekira jam 21.00 WIB, dimana yang membiayai perjalanan Saksi bersama Saksi Sakinah Tulzannah adalah Terdakwa melalui transfer uang;
- Bahwa setelah tiba di Surabaya, saksi bertemu Terdakwa dan membuat laporan tentang peristiwa kematian ke Polrestabes Surabaya didampingi Pengacara yang merupakan teman Detia, dan setelah membuat laporan resmi, selanjutnya saksi menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan otopsi yang dilakukan di kamar mayat Rs. Dr. Soetomo Surabaya yang selesai otopsi sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa yang membiayai Saksi ke Surabaya adalah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menelpon Saksi Kiki (Sakinah Tulzannah) lalu mengirim uang.
- Bahwa Saksi selama di Surabaya tinggal di rumah temannya, meskipun Terdakwa mentransfer untuk untuk biaya hotel melalui Saksi Sakinah Tulzannah;
- Bahwa Saksi bersama Sakinah Tulzannah kemudian membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit,

pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 2.

Sakinah Tulzannah :

- Bahwasanya saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwasanya aktivitas saksi sehari-hari sebagai Konten Kreator di youtube dan tiktok dengan alamat akun: itskeyzz;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dini Sera Afrianti (korban) yaitu saksi sebagai sepupu dari Dini Sera Afrianti;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Saksi Korban karena orang tua Saksi Korban berkeluarga antara nenek dengan orang tua Saksi, dan Saksi yang menemani Saksi tuti herawati sebagai orang tua Dini Sera Afrianti dari sukabumi ke surabaya dan kembali lagi ke sukabumi hingga pemakaman yang seluruhnya dibantu pembiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tuti herawati ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal lalu meminta antar ke Surabaya serta tidak didapati orang lain yang mengantar sehingga Saksi yang mengantar, dimana perjalanan tersebut, Terdakwa yang memberikan uang tiket karena Saksi terlebih dahulu telah menghubungi Terdakwa karena Dini Sera Afrianti sering melihat konten IG nya Dini Sera Afrianti ada Terdakwa lalu Saksi meminta no WA Terdakwa melalui IG

Terdakwa lalu dan bisa menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya membantu mengirimkan uang untuk perjalanan ke Surabaya;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Dini Sera Afrianti sekira tanggal 24 Maret 2022 saat makan di restoran barbeque Kayzen di sekitar Pakuwon Mall Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 saksi melihat status WA milik Dini Sera Afrianti (korban) yang memposting cowok barunya, kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi berkomunikasi lagi dengan Dini Sera Afrianti dimana saat itu bahwa Saksi ngobrol biasa serta tidak didapati yang aneh karena Dini Sera Afrianti tampak bahagia dengan cowok barunya yang biasa dipanggil Onald (Terdakwa);

- Bahwasanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 08.30 WIB, saksi didatangi nenek saksi yang merupakan ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (saksi Tuti Herawati) dalam kondisi menangis tersedu-sedu di depan kamar tidur saksi yang kemudian menjelaskan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal. Selanjutnya saksi langsung mencari kontak Terdakwa dan langsung mengirim pesan melalui DM instagram untuk meminta nomor Hpnya dan kemudian setelah mendapat nomor telepon Terdakwa saksi langsung meminta kabar Dini Sera Afrianti melalui pesan WA namun saat itu Terdakwa mengalihkan telepon saksi ke petugas kepolisian yang tidak saksi kenal dan meminta kepada keluarga untuk segera datang untuk mengurus jenazah almarhumah Dini Sera Afrianti. Sekira jam 09.46 WIB, tiba-tiba saksi mendapat kiriman pesan dari teman almarhum dan menanyakan apakah sudah dipesankan tiket ke Surabaya oleh Terdakwa. Saat itu saksi menerima kiriman foto kondisi Dini Sera Afrianti dimana korban dalam

kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki. Mengetahui kabar tersebut selanjutnya sekira jam 10.00 WIB saksi bersama nenek saksi langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. sekira jam 21.00 WIB - Bahwa nenek saksi langsung membuat laporan tentang peristiwa kematian Dini Sera Afrianti ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa teman dekat Dini Sera Afrianti adalah Nita dan Detia, sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sesuai postingan Instagram;

- bahwa saksi berdua sampai di Surabaya jam 7 malam lalu dijemput Detia yang merupakan teman dari Sukabumi yang mengajak Dini Sera Afrianti pergi ke Surabaya;

- bahwa Detia mengirim WA ke saksi sebelumnya menanyakan kapan Saksi ke Surabaya, lalu dijawab bahwa Saksi sedang bersama Saksi TUTII HERAWATI sedang menuju perjalanan.

- Pada saat tiba di Surabaya, Saksi dipertemukan dengan teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara, dan diarahkan agar Saksi membuat Laporan karena selama dalam perjalanan mendapatkan foto dan video Dini Sera Afrianti meninggal dunia memakai baju warna merah dan celana hitam sebagaimana seluruhnya yang dikirim oleh Detia,

- Bahwa Detia selanjutnya mengajak dari bandara Juanda bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya lalu ke Polres untuk membuat Laporan karena dasarnya melihat video tersebut, dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi menerangkan riwayat hidup Dini Sera Afrianti pernah menikah

secara siri sekira tahun 2011 dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Badul Aji dimana saat itu korban masih sekolah di bangku kelas 3 SMP sedangkan suaminya masih sekolah kelas 3 SMA di Sukabumi serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 12 tahun bernama Desta Raditya;

- Bahwa saksi mengetahui Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki;

- Bahwa kondisi Dini Sera Afrianti sesuai foto yang saksi lihat dari handphone saat itu yaitu seperti memar di bagian paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki

- Bahwa Saksi melaporkan atas inisiatif setelah bertemu teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara berdasarkan foto dan video yang menunjukkan Dini Sera Afrianti dalam kondisi tergeletak, yang asalnya dikirim dari Detia tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana asal muasal foto dan video tersebut,

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Dini Sera Afrianti diotopsi, melainkan Saksi melihat jenazah Dini Sera Afrianti setelah pelaksanaan otopsi yang berada di kamar jenazah, hanya dibagian kepala, diantaranya luka di bagian kepala dan bagian lain yang mungkin hasil proses otopsi.

- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa, menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal karena lambung dan jantung, dan Polisi menerangkan meninggal karena

sakit; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 3.

Rahmadhani Rifan Nadifi :

- Bahwasanya saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwasanya saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun 2021, dan Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol;
- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi berangkat menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya untuk bertemu dengan Allan Christian, Eka Yuna Prasetya dan Ivan Sianto ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan mereka lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya) dan memesan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits platter harga Rp. 120.000, - (seratus dua puluh ribu rupiah), Marlboro Gold Light 2 bungkus harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000, - (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar

harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 Wib Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;

- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bella Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;

- Bahwa keadaan Dini Sera Afrianti ketika datang ke room Saturn Black hole KTV baik baik saja, dan sempat bilang kepada saksi bahwa Dini Sera Afrianti tidak minum banyak karena jika Dini Sera Afrianti mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;

- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa adalah teman dekat (pacar) dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti selama ini kuat dan suka minum minuman beralkohol;

- Bahwa pada saat itu, sepengetahuan Saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum alkohol;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti tidak mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afrianti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Dini Sera Afrianti, dikarenakan waktu kejadian saksi sudah pulang mendahului bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista;

Saksi 4.

Eka Yuna Prasetya :

- Bahwasanya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwasanya saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Dini Sera Afrianti hanya sebagai teman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto diajak untuk nongkrong di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian pukul 19.20 WIB saksi berangkat dari rumah. Setibanya di parkir Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya saksi bertemu dengan Ramadhani Rifan Nadifi, Allan Chritiana dan Ivan Sianto lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan atas nama saksi;

- Bahwa Saksi yang memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan chicken skin crackers harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits platter harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Marlboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- x 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB, Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Rahmadhani Rifan Nadifi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa setahu saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol;

- Bahwa maksud dan tujuannya saksi mengundang Dini Sera Afrianti adalah karena sudah lama tidak bertemu dan selanjutnya karena ada kesempatan berkumpul maka Ivan Sianto menghubungi Dini Sera Afrianti dan selanjutnya Bella juga ikut menelpon Dini Sera Afrianti untuk diajak karaoke dan minum-minum alkohol;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya sudah beberapa kali kumpul kumpul dan minum minuman beralkohol Bersama Dini Sera Afrianti sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa minuman yang saksi dan teman-temannya minum tidak dicampuri minuman lain sama sekali hanya tequila jose cuervo saja;
- Bahwasanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Dini Sera Afrianti dan Terdakwa meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, dan mereka berdua tidak berpamitan, langsung meninggalkan room dan saksi tidak tahu kemana mereka berdua pergi. Berikutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Allan Christian meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, sesudah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban yang teman teman yang lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto kalau Dini Sera Afrianti sudah meninggal dunia;
- Bahwasanya saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal

dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;

- Bahwa keadaan Dini Sera Afrianti ketika datang di room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya baik baik saja, tidak mabuk berat dan tidak luka;

- Bahwa saksi mengetahui saat diruang karaoke, Dini Sera Afrianti ikut minuman beralkohol, dan saksi hanya sempat mendengar kalau Dini Sera Afrianti tidak minum terlalu banyak dikarenakan jika saksi mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;

- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;

- Bahwa selama saksi mengenal Dini Sera Afrianti, Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti kuat dan suka minum minimal beralkohol;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Dini Sera Afrianti minum Tequila jose cuervo dan Terdakwa juga minum;

- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa membawa botol minuman tequila jose cuervo karena pada saat saksi bangun tidur sudah tidak melihat mereka berdua dan saksi hanya melihat Allan saja yang baru keluar dari toilet; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan; Saksi 5. Ivan Sianto :

- Bahwasanya saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwasanya saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;

- Bahwasanya saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun

2019;

- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Dini Sera Afrianti melalui Whatsapp mengajak kumpul kumpul di Black hole dengan pesan "Din kita mau black hole kamu mau ikut ta" dijawab oleh Dini sera afrianti "iya." Selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB. saksi berangkat dari rumah Jl. Raya Manyar No.66 Surabaya menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jalan Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya dan tiba sekitar 19.45 WIB. Sesampainya di Black hole KTV Lenmarc Mall saksi bertemu dengan teman-temannya yakni Rahmadani Ifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya lalu saksi bersama teman temannya langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya);

- Bahwa Eka Yuna Prasetya memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan makanan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits platter harga Rp. 120.000, - (seratus dua puluh ribu rupiah), Marlboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000, - (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB

Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang; - Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Rahmadani Rifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo

- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol beberapa sloki;

- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat. Sesudah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Dini Sera Afrianti yang teman teman yang lainnya;

- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti sepertinya tidak terlalu mabuk berat dan tidak terjadi apa apa dengan Dini Sera Afrianti;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal akibat asam lambung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saat Dini Sera Afrianti datang ke room 07 KTV Blackhole jam 22.00 WIB, dan selama di dalam room saksi melihat baik baik saja dimana Terdakwa dengan Dini Sera Afrianti duduk berdua tanpa ada pertengkaran atau kekerasan; - Bahwa maksud saksi mengundang Dini Sera Afrianti datang ke KTV karena lokasi tinggal korban ada di area Surabaya Barat sehingga saksi mengajak teman saksi yang ada di area Surabaya Barat untuk berkumpul bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista, kondisi Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan masih sadar serta tidak didapati mengeluh rasa sakit apapun serta tidak didapati luka;
- Bahwa yang menuangkan minuman tequilla josecuervo adalah waiter KTV blackhole gimana cara menuangkan minuman tequilla josecuervo yaitu waiter mengisi semua gelas kecil yang ada dimeja lalu yang berminat minum mengambil sendiri, dan saksi melihat Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwasanya sepengetahuan saksi, minuman tequilla josecuervo yang diminum oleh saksi bersama teman-temannya tidak dicampuri minuman lain, murni hanya tequilla jose cuervo; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan; Saksi 6. Hidayati Bella Afista :
- Bahwasanya saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwasanya saksi sudah kenal lama dengan Dini Sera Afrianti (korban) sebagai teman;

- Bahwasanya saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti dan antara Terdakwa dengan Dini Sera Afrianti adalah sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi diajak oleh Ivan Sianto untuk karaoke di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi datang sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Eka Yuna Prasetyo, Allan Christian, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum dari sloki tersebut, akan tetapi saksi Dini Sera Afrianti tidak sampai mabuk berat ;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama Ivan Sianto dan Rahmadhani Rifan Nadifi meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan saksi sudah mabuk berat;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti tiba dan berada di dalam room, Dini Sera Afrianti baik baik saja/sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 saksi dikabari oleh Ivan melalui telepon kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar yang saksi ketahui baik-baik saja, serta tidak didapati pertengkaran;
- Bahwa selama saksi berteman, Dini Sera Afrianti dikenal kuat dan suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa Dini Sera Afrianti diundang untuk kumpul-kumpul di KTV blackhole karena sudah lama tidak bertemu dan berkumpul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol dan sebenarnya saksi Dini Sera Afrianti kuat minum alkohol;
- Bahwa yang menuangkan minuman beralkohol tersebut adalah waitersnya di tempat sloki itu sudah tertuang semua, dan korban mengambil sendiri sloki minuman tersebut di tempat nampan sloki; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan ;

Saksi 7.

Fajar Fahrudin :

- Bahwasanya saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwasanya pekerjaan saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Danru security, saksi bekerja mulai tahun 2018;
- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam, dimana shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 00.41 WIB, saksi mendapati laporan dari Agus Susanto sebagai Pengawas Secure parkir mall

lenmarc bahwa terdapat seorang perempuan yang tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmarc setelah mendapat laporan tersebut pukul 00.44 WIB saksi merapat ke lokasi jalan carpark basement mall lenmarc lalu saksi bersama Imam Subekti sebagai security mall lenmarc mengetahui dan melihat seorang perempuan tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmare dan saksi mengetahui sudah ada mobil innova warna abu-abu dalam keadaan masih menyala sudah berada di dekat lokasi 1 (satu) orang perempuan tergeletak kemudian Imam Subekti mengambil dokumentasi lalu dokumentasi tersebut ditanyakan ke pihak black hole lalu saksi bersama Agus Susanto berinisiatif untuk memindahkan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut ke pinggir lalu sewaktu saksi bersama Agus Susanto dan Mubarak memindahkan seorang perempuan tergeletak tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu turun dari mobil lalu mengambil dokumentasi

- Bahwa saksi bersama Agus Susanto menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu lalu datang Imam Subekti dan Steven Yosefa dan menanyakan kembali kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu, apakah kenal dengan cewek ini lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu menjawab tidak kenal lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu saksi ketahui menelpon temannya yang bernama Alan lalu Steven bilang kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu bahwa tadi saat datang ke blackhole masuk bersama 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak akhirnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu

tersebut baru mengakui kalau kenal dengan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut dan saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa mengamati kondisi 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut tergeletak terlihat kotor dari debu, kemudian 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu meminta untuk dipesankan taxi tetapi saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa menolak memesan taxi, dan selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu tersebut menuju kembali ke mobil untuk membuka bagasi (kabin belakang) mobil dan 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan sandal lalu barang tersebut di letakkan di kabin belakang (bagasi) mobil innova lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu akan mengangkat tubuh perempuan yang tergeletak untuk ditaruh ke bagasi belakang mobil dengan terlebih dahulu mengambil tisu untuk membersihkan kotoran debu yang ada pada tubuh perempuan tersebut, dan setelah berhasil tubuh perempuan tersebut diangkat kedalam mobil, lalu mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut di bagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu;

- Bahwasanya saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV Mall Lenmarc; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa

mengungkapkan tidak keberatan;

Saksi 8.

Imam Subekti :

- Bahwasanya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwasanya pekerjaan Saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Pengawas parkir sejak tahun 2021;
- Bahwasanya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.41 WIB saksi mendapatkan laporan dari komandan (Fajar Fahrudin) yang mendapatkan info ada cewek indikasi mabuk berat dan tidur di tengah jalan parkir dari AGUS lalu Fajar Fahrudin mengajak saksi untuk turun ke basement. Sesudah itu saksi dokumentasi cewek tersebut kemudian saksi menuju Blackhole untuk verifikasi kepada Stevan Yosefa (security Blackhole) apakah cewek tersebut adalah customer Blackhole dan Stevan mengiyakan bahwa cewek tersebut customer nya di room 07, kemudian saksi mengajaknya turun untuk memastikan kebenarannya. Setelah sampai di basement parkir posisi cewek tersebut sudah berpindah posisi dipindahkan oleh Fajar dan Agus ke tepi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi cewek seperti orang mabuk, kotor dan terlihat merintih seperti antara orang mengalami sakit atau mabuk. Kemudian Agus mencoba untuk berkomunikasi dengan cewek tersebut namun tidak ada sahutan ataupun tanggapan untuk cewek tersebut. oleh karena tidak ada respon, Agus dan

Stevan mencoba berkomunikasi kepada pengendara mobil yang sedang parkir Kijang innova warna abu-abu dengan No. Pol : B-1744-VON yang kebetulan ada orang di dalam mobil tersebut dengan lokasi 5 meter dari cewek tersebut karena pengendara mobil tersebut adalah teman yang satu room dengan cewek tersebut. Selanjutnya pengendara mobil tersebut turun dari mobil dan menggotong cewek tersebut dimasukkan kedalam kabin belakang mobil dan kemudian pergi;

- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan yang saksi tidak ketahui apa karena sakit atau mengigau karena mabuk kemudian saksi melihat pada bagian lengan kanan adanya bentuk pola tertentu yang saat itu tergeletak terlihat kotor dari debu;

- Bahwa pada saat saksi bersama Agus Susanto, Fajar datang ke tempat korban yang tergeletak di tengah jalan area basement Agus Susanto memanggil Terdakwa dari tempat saksi berdiri di dekat korban dan menanyakan "masnya kenal cewek ini ? masnya tau nggak cewek yang ada di tengah-tengah ini?" dan dijawab terdakwa yang saat itu saksi lihat sudah berdiri di depan mobilnya dengan mengatakan "aku gak kenal aku gak tau" dan selanjutnya karena saksi diminta komandan saksi untuk memastikan identitas korban apakah sama dengan yang di Karaoke Blackhole atau bukan, lalu saksi mengambil foto korban dan langsung menuju Karaoke Blackhole menemui petugas security Stevan Yosefa (security Blackhole) dan selanjutnya menunjukkan foto perempuan tersebut dan ternyata Stevan Yosefa menerangkan benar perempuan tersebut tamunya dan langsung ikut turun bersama saksi menuju area parkir basement lenmark tempat korban tergeletak

Sesampainya di lokasi Stevan Yosefa melihat korban dan memastikan apabila korban adalah tamu Blachole yang datang bersama Terdakwa. Selanjutnya Stevan Yosefa mengatakan kepada Terdakwa "masnya ini tadi yang diatas kan bareng mbaknya ? dan dijawab "ya benar saksi masuk bareng " dan selanjutnya Terdakwa menelepon temannya yang bernama Alan tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "saksi mau pulang" tak tinggal dulu rumah saksi jauh daerah kenjeran" kemudian saksi tidak mengizinkan dan menyuruh Terdakwa menelepon temannya lagi dan karena tidak ada jawaban teman korban, maka terdakwa terpaksa membawa korban dan melihat terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa HP, Tas dan sandal yang dimasukkan ke mobil duluan tepatnya di bagian kabil belakang (bagasi) dan kemudian korban diangkat oleh Terdakwa ke dalam ruang belakang mobil sambil terlihat ngomel ngomel kelihatan kesal dengan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait video rekaman saat kejadian di basement kapan dan dimana terdakwa memvideo korban tersebut saksi tidak memperhatikan sama sekali karena pada saat kejadian saksi hanya fokus kepada korban namun saksi memang melihat Terdakwa memegang handphone dan saksi pikir untuk menghubungi keluarga korban atau temannya saja. Namun saksi mengetahui Terdakwa mengambil video tersebut setelah ada berita viral di media social;
- Bahwa saat itu memang korban sempat duduk sebentar namun matanya terpejam sambil mengeluarkan suara "eh seperti mengigau' yang kemudian korban tergeletak lagi seperti keluar suara mengigau sambil tangan kirinya memegang perut sebelah kanan" bahkan sampai korban diangkat ke dalam bagasi mobil masih ada gerakan di tubuh korban;

- Bahwasanya saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan; Saksi 9. Steven Yosefa :

- Bahwasanya saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ; - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;

- Bahwa saksi tidak memahami secara langsung terkait peristiwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang serta sengaja menghilangkan jiwa orang lain serta karena lalai menyebabkan matinya seseorang, namun pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat saksi bertugas jaga sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc, saksi dihampiri oleh Security Mall atas nama Imam Subekti dan diberitahukan oleh Imam Subekti bahwa ada Perempuan yang tergeletak di Basement Lenmarc dan saksi ditunjukkan foto dari korban perempuan tergeletak di parkir. Kemudian saksi turun ke parkir basement Lenmarc untuk melihat korban perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc tersebut masih dalam keadaan hidup;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban, namun saksi mengetahui bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, korban datang bersama teman pria nya untuk menemui teman-teman korban yang sedang karaoke di Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc. Pada saat itu saksi ketahui korban mempergunakan baju warna merah, celana pendek kain warna hitam, rambut sebauh warna pirang. Dan untuk teman pria nya (Terdakwa) menggunakan baju hoodie warna abu-abu, menggunakan topi warna hitam, celana training hitam;

- Bahwa saksi ketahui untuk teman-teman korban yang berada di Room 07 Blackhole KTV Club, Lenmarc berjumlah 7 orang dengan rincian 5 Pria dan 2 Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.49 WIB, korban keluar room 07 bersama teman pria korban (Terdakwa) dan saksi melihat korban sempat bersitegang dengan Terdakwa di depan resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.22 WIB korban dan teman prianya (Terdakwa) datang berdua masuk ke Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya, yang kemudian di depan Lift resepsionis saksi hampiri dan saksi tanya mengenai maksud tujuan, yang kemudian dijawab oleh korban bahwasannya akan bertemu dengan teman korban yang sudah berada di Room 07. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, saksi melihat korban keluar dari Room 07 dalam keadaan marah, lalu disusul oleh temannya dan juga disusul oleh Terdakwa. Sesaat kemudian korban, temannya dan Terdakwa masuk Kembali ke Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya. Sekitar pukul 00.15 WIB hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, saksi melihat teman korban berjumlah 3 orang yang terdiri 2 pria dan 1 perempuan meninggalkan dari Room 07. Selanjutnya sekira pukul 00. 49 WIB, korban dan TERDAKWA keluar Room 07 dengan membawa botol minuman dan keluar melalui lift. Sekitar 15 menit hingga 20 menit kemudian, korban dan Terdakwa naik kembali ke resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya dan menghampiri saksi untuk menanyakan CCTV yang berada di dalam Lift dikarenakan korban mengaku ditampar Terdakwa yang kemudian

keduanya turun kembali melalui lift. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Terdakwa naik kembali dan menanyakan perihal CCTV yang berada di dalam Lift, dikarenakan Terdakwa dituduh menampar korban. Kemudian Terdakwa turun kembali Pukul 00.50 WIB;

- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh Imam Subekti yang merupakan satpam Mall Lenmarc yang memberikan informasi kepada Saksi mengenai terdapat Perempuan tergeletak di basement dan menunjukkan foto dari perempuan (korban) yang tergeletak tersebut kepada saksi. Yang kemudian Saksi informasikan kepada Imam Subekti bahwa benar foto Perempuan yang tergeletak yang berada di Basement parkir Lenmarc Mall merupakan customer atau pengunjung Blackhole KTV Club, Lenmarc Surabaya yang datang bersama Terdakwa. Kemudian saksi turun bersama Imam Subekti menuju parkir Basement Lenmarc Mall dan benar saksi melihat seorang Perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc Mall Surabaya, dan saksi ketahui Perempuan tersebut adalah Customer Blackhole KTV Club Surabaya. Saksi melihat korban pada keadaan badan kotor lusuh, masih merintih serta mabuk. Yang kemudian saksi

bertanya kepada Terdakwa apakah mengenal dengan korban yang tergeletak? namun dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak mengenal korban dan korban merupakan teman dari temannya, yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon teman yang dimaksud, namun teman korban tidak kunjung datang;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan mengantar korban untuk pulang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke bagian belakang mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu Nopol : B-1744-VON milik terdakwa serta

pada saat itu, saksi mendengar korban masih mengerang kesakitan;

- Bahwasanya saksi tidak mengenal perempuan yang tergeletak (korban) tersebut, namun korban adalah customer atau pengunjung dari Blackhole KTV Club Lenmarc di Room 07 yang datang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 22.22 WIB.;

- Bahwasanya Saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat lengan kanan berbentuk pola tertentu dalam keadaan tergeletak terlihat kotor dari debu;

- Bah Bahwasanya wa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan;

Saksi 10.  
Yosi Febrianto :

- Bahwasanya saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak didapati hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwasanya awalnya saksi tidak memahami adanya peristiwa tersebut, berikutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi didatangi oleh atasan saksi sebagai Operasional Manager di lenmarc mall untuk mengecek CCTV yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya. Sekitar jam 19.00 WIB anggota Polrestabes Surabaya datang untuk meminta tolong kepada saksi dengan maksud membukakan rekaman dan meng-copy rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB perihal adanya seorang wanita terlindas dan terseret mobil;

- Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu didapati seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, selanjutnya mobil berbelok ke kanan serta berhenti, menunjukkan seorang perempuan yang terbaring di belakang mobil. Meskipun tertidur, dia masih bisa bergerak, sempat duduk, namun akhirnya jatuh kembali. Beberapa menit sesudah itu, pengemudi laki-laki tersebut turun dari mobil dan mendekati korban perempuan tersebut.;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut berdasarkan rekaman CCTV mall pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 00.26 Wib yang saksi lihat dari awal datang ada seorang wanita yang berdiri didepan mobil namun sesudah itu wanita tersebut berjalan ke samping kiri mobil dan terlihat di bagian bawah selanjutnya terlihat seorang laki-laki yang jalan masuk kedalam mobil untuk selanjutnya setelah mobil dijalankan terlihat mobil berhenti menghadap ke arah CCTV terlihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya di belakang mobil sebelah kiri;

- Bahwa untuk CCTV di sebelah sisi kiri parkir mobil sebenarnya ada, namun CCTV tersebut mengarah ke arah mobil yang mau keluar área parkir basement;

- Bahwa untuk CCTV di dalam Lift mall Lenmarc yang digunakan oleh korban dan Terdakwa ketika turun dari Blackhole memang ada semuanya, namun untuk CCTV tersebut sudah rusak dibagian jalur instalasi kabelnya putus karena pembangunan renovasi proyek dan untuk kerusakan tersebut sudah dituangkan dalam Berita Acara kerusakan CCTV yang meliputi area lower grown meliputi Lift Panoramic C dan D, area transmart, imigrasi, tunel (terowongan area gym);

- Bahwa pihak management lenmarc menanggapi kejadian yang terjadi di area lift dengan memerintahkan operasional manajer untuk mengantisipasi / mencari solusi supaya ada CCTV lain yang dipasang di area yang saat ini sedang direnovasi baik dengan CCTV yang menggunakan kabel atau tidak selama proses renovasi tersebut terjadi, namun tidak bisa terealisasi sampai saat ini karena kesulitan mencari jalur lokasinya;

- Bahwasanya saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc; atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengungkapkan tidak keberatan;

**b. Keterangan Surat Visum Et Repertum**

1. Mayat tersebut adalah seorang wanita berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, dengan tinggi sekitar 159 cm dan memiliki kulit berwarna kecokelatan.

2. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan:

a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan bagian putih bola mata.

b. Tanda-tanda perdarahan pada selaput lendir kelopak mata serta bagian putih bola mata.

c. Warna kebiruan pada ujung jari serta kuku tangan kanan dan kiri.

d. Warna pucat pada ujung jari serta kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan ini sering dijumpai pada kasus sesak napas atau mati lemas.

e. Luka lecet ditemukan pada dada, perut, lengan atas kiri, serta tungkai atas dan bawah kanan maupun kiri akibat benturan benda tumpul.

f. Memar terdapat pada kepala, perut, leher, dada, telinga kiri, punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, serta tungkai atas kiri akibat benturan benda tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pelebaran pembuluh darah yang terjadi di otak, usus halus, dan usus besar akibat kekurangan oksigen.
- b. Pendarahan pada lapisan dalam kulit kepala, lapisan dalam kulit leher, otot dada, serta pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, serta kelima sebelah kanan.
- c. Memar pada bagian bawah paru-paru kanan serta hati disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- d. Luka robek pada hati yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- e. Pendarahan di rongga perut sekitar 1200 ml.

1. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

- b. Alkohol terdeteksi pada lambung serta dalam darah.
- c. Terjadi dilatasi pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan, serta ginjal kiri.
- d. Terdapat perdarahan pada area pertukaran udara di paru kanan bagian bawah serta paru kiri bagian atas.

2. Kematian disebabkan oleh luka robek kompleks pada organ hati akibat kekerasan tumpul, yang mengakibatkan perdarahan berat

**c. Keterangan Terdakwa**

- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat berhubungan dekat pacaran, yaitu sejak April 2023 sampai dengan awal Juli 2023, lalu berpisah

dimana Terdakwa pindah ke Jakarta sampai September 2023, T dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tidak berpacaran tapi menjadi teman dekat;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti, dirinya sering marah dan menampar, serta hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Terdakwa putus dengan Korban, akan tetapi Terdakwa tidak membalas dan sering mengalah sama Dini Sera Afrianti;

- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sering mabuk dan seingat Terdakwa pernah empat kali mengalami mabuk sekali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Dini Sera Afrianti meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2023 saat di RS National Hospital, dan selanjutnya Terdakwa menerangkan awal mula kejadian, pada mulanya Terdakwa menjemput Dini Sera Afrianti jam 6 sore karena Dini Sera Afrianti meminta

menjemputmu, untuk tujuan masak di apartemen, lalu saat belanja bahan, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat ke restoran IBC Tempoe Dulu di Citraland sekitar jam 7 malam, serta sesudah selesai makan malam jam 7.30 malam, lalu korban di chat melalui WA oleh temannya bernama Ivan diajak

minum di karaoke Black hole, dimana saat itu Dini menunjukkan chat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diajak ke Black hole KTV akan tetapi saat itu Terdakwa menolak karena dan karena Dini Sera Afrianti masih belum terlalu sehat dan saat itu sempat pulang dulu ke apartemen jam 8 malam kemudian berdebat karena Terdakwa tidak mau ikut sehingga sempat marah dan Terdakwa tidak tahu hal apa yang membuat dirinya marah dan

Terdakwa dipaksa untuk ikut dan akhirnya Terdakwa mengikuti untuk pergi ke Black hole KTV;

- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tiba di Karaoke Black hole KTV sekitar jam 21:50 menemui teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Eka Yuna, Muhamad dan Alan, dimana seluruh teman-teman Dini Sera Afrianti tersebut sebelumnya pernah dikenalkan Dini Sera Afrianti namun semuanya bukan teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berada di ruang Karaoke Black hole KTV sekitar 2 (dua) jam, dan saat itu semua teman-teman Dini Sera Afrianti, termasuk Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol jenis tequila dan lain-lain serta makanan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Bella, dan Muhammad pulang duluan sekitar jam 11.30, sedangkan didalam ruang karaoke masih ada Dini Sera Afrianti, Terdakwa dan Eka Yuna dan Alan Christian, dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang duluan jam 12 malam, dan Terdakwa tidak tahu kapan Eka dan Christian tidak tahu kapan pulang;

- Bahwa sebelum pulang, tidak ada kejadian, namun saat Terdakwa mengajak Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti tidak mau lalu terjadi perdebatan, dan akhirnya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang membawa botol tequila jose cUndang-undangerva yang masih tersisa, turun melalui lift jalur Karaoke Black Hole di lantai 3, dimana saat itu yang masuk lift duluan adalah Dini Sera Afrianti, dimana DINI bersuara marah akan

tetapi Terdakwa tidak tahu apa penyebab kemarahannya tersebut;

- bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menendang, dan mencekik leher

Dini Sera Afrianti sebagaimana keterangan dalam BAP, akan tetapi

Terdakwa mendorong badan Dini Sera Afrianti pada bagian dada yang

mulanya saat Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti

memulai perdebatan, dan Dini Sera Afrianti sempat menarik jaket Terdakwa

sehingga Terdakwa mendorong dada Dini Sera Afrianti untuk menjauhkan

Dini Sera Afrianti agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan hal tersebut yang

menjadi perdebatan Terdakwa dan Dini Sera Afrianti perihal siapa duluan

yang memulai perdebatan, oleh karenanya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti

berdebat dan ingin melihat hasil CCTV sehingga Terdakwa kembali ke

karaoke Black Hole untuk memeriksa CCTV selama sekitar 2 sampai

dengan 3 menit dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran di

antara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tersebut, akan tetapi saat itu dijawab

security bukan wewenang mereka, lalu Terdakwa kembali ke basement, dan

saat Terdakwa berada di basement Terdakwa kesal dan menyuruh Dini Sera

Afrianti agar pulang bersama teman-temannya tersebut dimana saat itu Dini

Sera Afrianti masih terus bermain whatsapp di handphone, dan oleh karena

kelakuannya seperti itu, Terdakwa menyuruhnya agar dia pulang bersama

teman-temannya yang telah mengajaknya minum dan berkaraoke tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari lantai atas untuk meminta CCTV,

Terdakwa berencana pulang, sedangkan Dini Sera Afrianti sedang

bersandar dekat kendaraan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat

dengan jelas keberadaan Dini Sera Afrianti, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum Terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), Terdakwa melewati Dini Sera Afrianti, dan menegur mengapa disana, lalu Terdakwa akhirnya sempat mengajak Dini Sera Afrianti pulang, akan tetapi Dini Sera Afrianti tidak menjawab;

- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam mobil, Terdakwa sempat membuka sedikit jendela dengan tujuan untuk mengajak pulang, kemudian Terdakwa menyalakan mesin mobil, melihat melalui spion dan membunyikan klakson. Terdakwa lalu berbelok ke kanan menuju pintu keluar basement, dan merasa yakin tidak mendengar suara apapun selama mengendarai mobil. Terdakwa baru mengetahui bahwa Dini Sera Afrianti tergeletak setelah Terdakwa hendak mengenakan sabuk pengaman, lalu melihat melalui spion tengah dan berhenti dalam jarak kurang dari 100 meter. Sesudah itu, Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi Dini Sera Afrianti;

- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa saat itu, Dini Sera Afrianti mabuk, tidak ada luka, dan Terdakwa sempat memindahkan mobilnya saat itu karena ada mobil lain yang akan lewat, dan Terdakwa juga menelpon teman-teman Dini Sera Afrianti, akan tetapi tidak ada yang mengangkat teleponnya, lalu ada security datang dan kemudian membantu memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa yaitu Kijang Reborn tahun 2020 No Pol B 1744 VON, warna abu-abu metalik, milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa saat sebelum memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa, security sempat bertanya apakah ini temannya, dan Terdakwa

menjawab bukan karena Terdakwa berfikir, teman-temannya Dini Sera Afrianti tersebut masih ada diatas ruang karaoke Black Hole sesuai dalam pikiran Terdakwa saat itu bahwa dirinya akan pulang bersama temannya karena terdakwa sudah mengajaknya pulang akan tetapi tidak menjawab;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi basement saat itu kotor, dan Terdakwa sempat melihat Dini Sera Afrianti berguling sedikit;

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, pada jam yang Terdakwa sudah tidak ingat namun sudah dini hari rabu, Terdakwa membawa pulang ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih bernyawa karena badannya masih bergerak, dan Terdakwa juga membawakan tas dan HP milik Dini Sera Afrianti, dan saat sampai di apartemennya, Terdakwa menaruh Dini Sera Afrianti lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya, dan ketika Terdakwa turun ke lobby, Dini Sera Afrianti sudah berada di kursi roda dalam kondisi tidak bergerak, dan meringkih seperti orang mabuk sebagaimana dirinya saat dalam kondisi mabuk seperti biasanya,, lalu dari apartemen tempat tinggal Dini Sera Afrianti, Terdakwa bersama ibu Tyas dan security membawa Dini Sera Afrianti yang duduk di jok depan menuju rumah sakit dalam jarak sekitar 10 menit, dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai kendaraan, sedangkan security dan ibu Tyas duduk di jok tengah,

- Bahwa sepengamatan Terdakwa, sewaktu diperjalanan kondisi Dini Sera Afrianti tidak bergerak, dan kondisi mulut menganga terbuka, dan setelah

sampai di IGD Rumah Sakit National Hospital, kondisinya sudah tidak merintih, lalu diproses oleh IGD Rumah Sakit National Hospital dengan alat-alat yang ditempel di dada dan alat yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan dalam waktu tidak sampai 15 menit Dini Sera Afrianti dinyatakan tidak bernyawa, dan Dokter IGD RS National Hospital menyarankan supaya dibawa ke RS Dr Soetomo, dan saat itu Dokter soetomo menyampaikan supaya membuat Laporan dikarenakan didapatinya luka yang tidak wajar, dan Terdakwa membuat laporan Polisi, dan ketika ditanya penyebab kematian, Terdakwa menyampaikan bahwa Dini Sera Afrianti mempunyai penyakit asam lambung naik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama membawa korban sampai dengan meninggalnya Dini Sera Afrianti tidak ada siapapun yang menyakiti diri Terdakwa dan Dini Sera Afrianti;

- Bahwa saat Dini Sera Afrianti meninggal dunia, Terdakwa menghubungi keluarganya Dini Sera Afrianti melalui Instagram (IG), lalu ditanya mengapa Dini Sera Afrianti meninggal lalu Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Terdakwa meminta keluarganya agar datang melihat dan mengambil jenazah, dimana Terdakwa membantu dengan memberikan ongkos perjalanan berangkat dan pulang serta biaya membawa jenazahnya;

- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan orang tua dan keluarga Dini Sera Afrianti, Terdakwa bersalaman dan meminta maaf sebelum mengambil jenazah Dini Sera Afrianti karena merasa tidak bisa menjaga Dini Sera Afrianti, yang awalnya tidak mau pergi karaoke akan tetapi Terdakwa dan

Dini Sera Afrianti tetap pergi ke karaoke dan berujung kejadian seperti ini;

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2024, pada intinya berpendapat bahwasanya Terdakwa sudah terbukti melangsungkan tindak pidana selaras dengan dakwaan yang dikenakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana yang diusulkan yakni:

1. Mengungkapkan bahwa Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR terbukti secara sah serta meyakinkan melangsungkan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP, berdasarkan Dakwaan Alternatif Pertama dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, yang dikurangi dengan masa penangkapan serta penahanan sementara, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa guna membayar Restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sejumlah Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan ketentuan ketika Terdakwa tidak mampu membayar, maka akan tergantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik.

Yang mana dirampas untuk negara, guna dilangsungkan lelang umum serta hasilnya diperhitungkan sebagaimana pembayaran restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI.

1. 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
2. 1 (satu) pasang sandal warna hitam
3. 1 (satu) buah topi warna hitam
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung Dikembalikan kepada terdakwa.
5. 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
6. 1 (satu) pasang anting emas warna perak
7. 1 (satu) buah cincin emas warna perak
8. 1 (satu) buah kalung warna kuning emas berliontin biru
9. 1 (satu) buah piercing warna perak.
10. 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. FELICIA LIMANTORO
11. 1 (satu) surat izin usaha penyelenggara hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya
12. 1 (satu) surat izin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B

DAN C (SKPKB DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya

13. 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB- UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya

14. 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagaimana Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500- 9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo

15. 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya

16. 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003

tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium  
Happy Puppy

17. 1 (satu) buah buku harian milik korban DINI SERA AFRIANTI  
Dikembalikan kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI yang  
dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota  
Surabaya

18. 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran,  
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat  
Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor  
912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan  
imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan  
oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya

19. 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal  
03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS  
PURWANDA

20. 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall  
yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam  
15.51 WIB yang disita dari Ambali Uman Widodo

21. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas  
8GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang  
disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya

22. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi
23. 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
24. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto
25. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvri Afianti Astuti.
26. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik

Adapun barang yang dirampas oleh negara, guna dilangsungkan lelang umum serta hasilnya diperhitungkan sebagaimana pembayaran restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI.

1. 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
2. 1 (satu) pasang sandal warna hitam
3. 1 (satu) buah topi warna hitam
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung Dikembalikan kepada terdakwa.
5. 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
6. 1 (satu) pasang anting emas warna perak

7. 1 (satu) buah cincin emas warna perak
8. 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru
9. 1 (satu) buah piercing warna perak.
10. 1 (satu) buah buku harian milik korban DINI SERA AFRIANTI Dikembalikan kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI
11. 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. FELICIA LIMANTORO
12. 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggara hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya
13. 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B DAN C (SKPKB DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
14. 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB- UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya

15. 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagaimana Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo
16. 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
17. 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
18. 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
19. 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA
20. 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari Ambali Uman Widodo

21. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya
22. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi
23. 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
24. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto
25. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvi Afianti Astuti.
26. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik

Hal ini tetap terlampir pada berkas perkara.

- 1 (satu) botol minuman keras tequila jose cUndang-undangerva
- 2 1 (satu) helai baju warna merah
- 3 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 4 1 (satu) buah celana dalam warna krem
- 5 1 (satu) buah bra berenda warna merah

6 Dirampas untuk dimusnahkan.

Kemudian menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## 5. Analisis penulis

Berdasarkan keterangan dalam kasus tersebut bahwa penjatuhan hukuman pada salah satu kasus pembunuhan yang menimbulkan perhatian luas karena berbagai kontroversi ialah sebagaimana yang sudah diputus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY. Dalam Putusan tersebut Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan alternatif dan kumulatif, yaitu: Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, ataupun Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, ataupun Ketiga: Kesatu, melanggar Pasal 359 KUHP dan Kedua, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam Tuntutan JPU, Terdakwa sudah terbukti secara sah serta meyakinkan melangsungkan tindak pidana "pembunuhan" selayaknya diatur pada Pasal 338 KUHP. Oleh sebab itu, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, yang akan dikurangi dengan masa penangkapan serta penahanan sementara, serta diperintahkan untuk tetap ditahan. Selain itu, Terdakwa diwajibkan membayar Restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sejumlah Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Jika Terdakwa tidak mampu membayar, maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama

6 (enam) bulan.

Kemudian dalam Putusannya, Majelis Hakim menolak Tuntutan JPU karena menurut bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga Terdakwa dinyatakan bebas:

1. Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, yang merupakan anak dari Edward Tannur, tidak terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama Pasal 338 KUHP, dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, ataupun dakwaan ketiga kesatu Pasal 359 KUHP serta dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas...”

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY yang membebaskan terdakwa tindak pidana pembunuhan menimbulkan ketidakadilan. Majelis Hakim tidak menilai bukti dan kesaksian yang diajukan di persidangan secara benar, yang seharusnya cukup untuk menghukum Terdakwa.

**B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.SBY**

- a. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Membebaskan**

**Terdakwa dalam Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY**

Saat pertimbangannya, hakim menjelaskan isi rekaman CCTV yang merekam kejadian di Lenmarc Mall pada Rabu, 4 Oktober 2023, sekitar pukul 00.23 WIB. Hakim menyebutkan bahwa CCTV menunjukkan sebuah mobil Innova berwarna abu-abu yang sedang parkir. Kemudian, seorang wanita terlihat duduk di sebelah kiri mobil, sementara seorang pria masuk ke dalam mobil tersebut. Mobil tersebut berikutnya bergerak keluar dari area parkir, berbelok ke kanan, serta berhenti. Hakim juga menyatakan bahwa posisi Dini Sera berada di sisi kiri ataupun di luar jalur kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa.

Hakim juga memperhatikan keterangan dari ahli Eddy Suzendi, yang dihadirkan sebagaimana pakar dalam bidang keselamatan berkendara ataupun kecelakaan lalu lintas, pada proses pertimbangannya. Dalam keterangan yang diberikan, yang tercatat saat pertimbangan hakim, Eddy menjelaskan bahwa apabila seseorang duduk di luar mobil bagian kiri dalam posisi duduk, tubuh akan terkena gesekan serta gaya yang berasal dari aksi dan gaya sentrifugal. Penjelasan lebih rinci dari saksi Eddy Suzendi yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dapat ditemukan pada Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, pada halaman 80, yang menyatakan bahwasanya: “Bahwasanya saat seseorang duduk di luar kendaraan, ia akan merasakan gesekan dengan permukaan tempat duduk. Jika tarikannya cukup kuat, orang tersebut bisa terseret. Ketika kendaraan berbelok, dia akan merasakan gaya sentrifugal, yaitu gaya yang mendorong

keluar dari jalur melingkar, yang menyebabkan orang tersebut cenderung keluar dari tikungan. Gaya ini dipengaruhi oleh permukaan tempat duduk, apakah licin atau kasar, yang mempengaruhi panjangnya seretan. Gaya sentrifugal ini dapat membuat orang tersebut terlempar menjauh. Sementara itu, gaya inersia adalah kecenderungan objek untuk tetap bergerak lurus saat tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, sehingga orang tersebut akan terus bergerak maju. Jika orang tersebut terikat atau memegang sesuatu, ada kemungkinan dia akan terseret atau terlempar. Namun, jika dia tidak terikat atau bebas, dia akan terlempar keluar karena tidak ada hambatan, dan jika tidak ada kontak dengan permukaan, maka tidak ada gesekan yang terjadi.”

Selain itu, Hakim menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya fakta seperti yang dijelaskan oleh jaksa pada dakwaan. Hakim meyakini bahwa Dini berada di luar jalur kendaraan yang dikemudikan oleh Ronald Tannur. Majelis Hakim, pada halaman 80, menyatakan: "Bahwasanya menurut pertimbangan hukum yang diambil dari pengamatan hasil CCTV di area parkir basement Lenmarc, yang dikaitkan dengan pendapat ahli yang telah disampaikan, Majelis tidak melihat adanya fakta yang sama dengan perbuatan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Berdasarkan tampilan CCTV yang telah disaksikan oleh semua pihak dalam persidangan terbuka, majelis telah mengamatinya dari sudut pandang kamera CCTV, dan dapat disimpulkan bahwa posisi mobil Terdakwa, yang awalnya terparkir, bergerak maju, berbelok ke kanan, lalu berjalan lurus dan berhenti. Adapun posisi korban, Dini Sera Afrianti, sebenarnya berada di luar jalur

kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa."

Berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwasanya tidak ada tindakan dari Ronald Tannur yang dimaksudkan guna membunuh ataupun merenggut nyawa orang lain. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80-81, dinyatakan bahwa: "Majelis Hakim secara cermat menilai bahwasanya tidak ada tindakan Terdakwa yang selaras dengan uraian unsur kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mampu membuktikan adanya tindakan Terdakwa dengan sengaja atau niat untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain." Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan guna membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**b. Amar Putusan Majelis Hakim Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY**

Memperhatikan kasus tersebut, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan bahwasanya ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, yang merupakan anak dari Edward Tannur, tidak terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama Pasal 338 KUHP, dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, ataupun dakwaan ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP serta Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari keseluruhan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sesudah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa terkait kemampuan, kedudukan, harkat, dasertan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
  2. 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu;
  3. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
  4. 1 (satu) buah topi warna hitam;
  5. 1 (satu) unit HP merk Samsung; dikembalikan kepada Terdakwa Gregorius Ronald Tannur;
  6. 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban;
  7. 1 (satu) pasang anting emas warna perak;
  8. 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
  9. 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru;
  10. 1 (satu) buah piercing warna perak;
  11. 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti; dikembalikan kepada ahli waris Almarhum Dini Sera Afrianti ;

12. 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro;
13. 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggara hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya;
14. 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPKB DAN SKPKB) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
15. 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB- UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
16. 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagaimana Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500- 9120407212672, Perusahaan imperialium PT

Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoario;

17. 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;

18. 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;

19. 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah PB-UMKU Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;

20. 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA;

21. 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO;
22. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari TRI CAHYA RIZQI HARLIN JAYA;
23. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOHANES SETYA BUDI;
24. 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning;
25. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOSI FEBRIANTO;
26. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an OCVI AFIANTI ASTUTI;
27. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;

Adapun barang yang dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing diantaranya;

- a. 1 (satu) botol minuman keras tequila jose cUndang-undangerva;

- b. 1 (satu) helai baju warna merah;
- c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- e. 1 (satu) buah bra berenda warna merah;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

1. Kurangnya Bukti yang Kuat

Majelis Hakim mengungkapkan bahwasannya mereka tidak mendapati bukti yang cukup kuat serta meyakinkan untuk membuktikan bahwasanya Gregorius Ronald Tannur bersalah atas dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Dalam persidangan, hakim menyebut bahwa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menguatkan adanya tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian korban. Hal ini menjadi dasar penting yang membuat hakim mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa.

2. Tidak Ada Saksi yang Melihat Langsung Kejadian

Menurut keterangan hakim, tidak didapati saksi yang secara langsung melihat peristiwa penganiayaan ataupun tindakan kekerasan yang dilangsungkan oleh Ronald terhadap korban. Hakim menganggap ketiadaan saksi ini membuat sulit untuk menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan yang berujung pada kematian Dini. Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan hanya memberi keterangan menurut dugaan atau

hasil pengamatan setelah kejadian berlangsung, sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar putusan.

### 3. Penyebab Kematian Korban Dipertanyakan

Dalam persidangan, hakim menilai bahwa penyebab kematian Dini Sera Afrianti tidak secara langsung disebabkan oleh luka atau cedera akibat dugaan tindakan kekerasan dari terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kematian korban, salah satunya adalah konsumsi alkohol dalam jumlah besar yang dapat memicu gangguan kesehatan. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa bukti medis yang disampaikan di persidangan tidak cukup untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dengan kematian korban.

### 4. Kesalahan dalam Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum

Hakim juga menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang maksimal saat menghadirkan bukti-bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung dakwaannya. Bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan dinilai tidak mampu memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Ronald Tannur bersalah atas tuduhan yang diajukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum pidana putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.SBY yaitu bahwa Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.SBY menimbulkan kontroversi terkait keadilan serta kepastian hukum. Dalam kasus ini, Terdakwa Gregorius Ronald Tannur didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif serta kumulatif, yakni Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang menyebabkan kematian), serta Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP (kelalaian yang mengakibatkan kematian dan penganiayaan). JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara serta restitusi Rp 263.673.000 kepada ahli waris korban, Dini Sera Afrianti. Namun, menurut fakta persidangan, Majelis Hakim mengungkapkan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan, sehingga Terdakwa dibebaskan dari keseluruhan dakwaan.
2. Faktor-faktor sebagai pertimbangan hakim pada putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur adalah :
  - Kurangnya Bukti yang KuatHakim menyebut bahwa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menguatkan adanya tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian korban.

- Tidak Ada Saksi yang Melihat Langsung Kejadian

Menurut keterangan hakim, tidak didapati saksi yang secara langsung melihat peristiwa penganiayaan ataupun tindakan kekerasan yang dilangsungkan oleh Ronald terhadap korban.

- Penyebab Kematian Korban Dipertanyakan

Hakim mempertimbangkan bahwa ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kematian korban, salah satunya adalah konsumsi alkohol dalam jumlah besar yang dapat memicu gangguan kesehatan.

- Kesalahan dalam Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum

Hakim menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang maksimal saat menghadirkan bukti-bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung dakwaannya.

**B. Saran.**

1. Penulis berharap pada penegakan hukum seharusnya hakim harus lebih mempertimbangkan beberapa bukti penting dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada ketidakpastian mengenai keselarasan penerapan hukum acara pidana pada kasus ini. Karena hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bukti merupakan elemen fundamental pada proses hukum pidana, yang berfungsi sebagai dasar guna memutuskan apakah seseorang mampu disebutkan bersalah ataupun tidak bersalah. Karena pada hukum acara pidana, bukti berperan sebagai jantung

dari proses peradilan yang mempengaruhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

2. Para pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan hukum, sebaiknya memperbaiki kurikulum dengan menekankan pentingnya moral dan hak asasi manusia dalam prinsip keadilan. Dan juga pentingnya reformasi dalam penegakan hukum di seluruh tahap peradilan pidana, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Yang seharusnya mengkritik praktik-praktik yang diskriminatif dan tidak profesional, seperti tindakan polisi yang kasar atau jaksa yang diduga memperjual belikan pasal, yang berpotensi merusak integritas proses hukum. Dalam hal ini, penerapan asas praduga tak bersalah harus benar-benar dijalankan. Pemecatan hakim-hakim yang memutus perkara ini dipandang sebagai langkah tepat karena mereka dianggap tidak adil dan memihak, serta mengabaikan kewajiban etis untuk bersikap netral. Meski pemecatan ini tidak menjamin keadilan di masa depan, sehingga Penulis berharap, hasil penelitian ini mampu menjadi kontribusi kecil dalam mendorong dialog yang konstruktif antara lembaga peradilan, kepolisian, masyarakat sipil, serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Dengan tujuan semua orang dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

QS. An-Nisa'

QS Al- Baqarah

H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah

### B. BUKU

Abdul Azis Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abdul Qadir Audah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, BK. III, Terjemahan Indonesia. Bogor: Kharisma Ilmu, 2002.

Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: PT Gunung Agung, 1999.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Adami Chazawi. Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Bassar, M. Sudrajat. Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: PT Remadja Karya, 2009.

Budi Rizki Husin. STUDI LEMBAGA PENEGAK HUKUM, Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Al-Hukmah Diponegoro, 2007.

Harun M.Husein. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1992

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

M.H. Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.

Nurul Irfon Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah." Jakarta: Badan Diklat dan Litbang Departemen Agama RI, 2009.

Lexy J Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Terjemahan Indonesia. Jakarta: Gema Insani.

Zaina Abidin, Farid H.A.L. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### C. JURNAL

Saputra, Berry Ballen, Fien Mangiri, Roberto Rossi, & Puguh Prastyawan. (2021). *Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019)*. Jurnal Ikamakum, Vol. 1.

Palsari, Cahya. (2021). *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 3.

- Elmayanti. (2024). *PERANAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.1.
- Candra, Fadhlil Ade, & Sinaga, Fadhillatu Jahra. (2021). *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1.
- Ufran, Hariyanto, Lalu Parman. (2021). *KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP*. Jurnal Al-Ilm STIS HARSYI Lombok Tengah, Vol. 3, No.1.
- Laksmii, I Gusti Ayu Devi C.D.M., Yuliantini, Ni Putu Rai, & Mangku, Dewa Gede Sudika. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1.
- Halawa, Martinus, Munawair, Zaini, & Hidayani, Sri. (2020). *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN/Lbp)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Ismail, Mahsun. (2018). *Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1.
- Ali, Muhammad. (2017). *Hakim dalam Perspektif Hadis*. Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, Vol. 8, No. 1.
- Al Arif, M. Yasin. (2019). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Bakri, Riani, & Jeddawi, Murtir. (2022). *Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia*. Palangga Praja, Vol. 4, No. 2.

#### **D. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman

## E. INTERNET

Achmad Nasrudin Yahya Ini Isi Pertimbangan Hakim dalam Vonis Bebas Ronald Tannur. Diakses pada 17 November 2024, pukul 17.05. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/01/05000031/ini-isi-pertimbangan-hakim-dalam-vonis-bebas-ronald-tannur/>

Anissa. “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya.” Diakses pada 19 Juni 2024, pukul 21.15, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Haris Fadhil, Pertimbangan Hakim soal Penyebab Kematian Dini saat Vonis Bebas Ronald Tannur. Diakses pada 27 Februari 2025, pukul 13.32. <https://news.detik.com/berita/d-7464915/pertimbangan-hakim-soal-penyebab-kematian-dini-saat-vonis-bebas-ronald-tannur/>

